RENCANA STRATEGIS
INSPEKTORAT
KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2025-2029

INSPEKTORAT KABUPATEN MAGELANG
Jl.Soekarno Hatta No 59 ((0293) 788215 Fax (0293) 788122 Kota Mungkid
Kode Pos 56511 Website : www.inspektorat.magelang.co.id

KATA PENGANTAR

Alhamdulillaahirabbil'aalamiin, Puji Syukur kehadirat Allah SWT hanya karena petunjuk dan rahmat-Nya Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029 dapat terselesaikan. Renstra Inspektorat merupakan salah satu produk perencanaan sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029. Dokumen ini disusun berdasarkan usulan dan masukan dari berbagai unsur dan pemangku kepentingan yang ditujukan untuk mewujudkan Visi Bupati Magelang tahun 2025-2029 yaitu "Magelang Aman, Nyaman, Religius, Unggul dan Sejahtera" (Magelang Anyar Gress) khususnya dalam pelaksanaan Misi ke 2 yaitu: "Akselerasi penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani", serta langkah-langkah yang akan diambil dalam melaksanakan Visi dan Misi tersebut untuk lima tahun kedepan.

Kendala yang kami hadapi dalam penyusunan Renstra adalah kurangnya apresiasi terhadap dokumen yang disusun, baik ketepatan waktu, validitas data maupun kelengkapan dokumen, sehingga mempengaruhi kelancaran dan kesempurnaan dalam penyusunan dokumen. Meskipun demikian sudah menjadi komitmen kami untuk menyusun dokumen sebaik mungkin sehingga dapat dijadikan pedoman dan acuan dalam pelaksanaan pembangunan.

Kami ucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah menyumbangkan pikiran dan tenaga dalam penyusunan Renstra. Kami sangat mengharapkan kritik, masukan dan saran untuk penyempurnaan Renstra dan penyusunan dokumen lainnya. Semoga Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029 mempunyai nilai tambah dan dapat bermanfaat bagi pembangunan di Kabupaten Magelang, Aamiin.

Kota Mungkid, 19 September 2025

INSPEKTUR
KABUPATEN MAGELANG

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
INSPEKTORAT

IWAN SUTIARSO, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19701201 199003 1 003

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
INSPEKTORAT
Jl. Soekarno Hatta No 59 ☎ (0293) 788215 Fax (0293) 788122 Kota Mungkid
Kode Pos 56511 Website : www.inspektorat.magelang.co.id

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, Saya :

Nama : IWAN SUTIARSO, S.Sos., M.Si

NIP : 19701201 199003 1 003

Jabatan : INSPEKTUR KABUPATEN MAGELANG

Berdasarkan SK Bupati Nomor 180.182/821/14/KEP/22/2023 Tanggal 9 Maret 2023

Bertugas untuk dan atas nama Inspektorat Kabupaten Magelang,

Berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta No. 59 Kota Mungkid,

Dengan ini Saya menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa :

1. Renstra disusun dengan benar dan terukur sebagai pedoman pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dalam tugas pokok fungsi Inspektorat Kabupaten Magelang untuk mewujudkan visi dan misi serta program kerja berdasarkan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029;
2. Berkomitmen yang tinggi untuk melaksanakan dan mewujudkan tujuan, sasaran, program dan kegiatan dalam Renstra Inspektorat Tahun 2025-2029 dengan menggunakan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan tanpa paksaan dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kota Mungkid, 19 September 2025

INSPEKTUR
KABUPATEN MAGELANG

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
INSPEKTORAT

IWAN SUTIARSO, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19701201 199003 1 003

BAB I
PENDAHULUAN

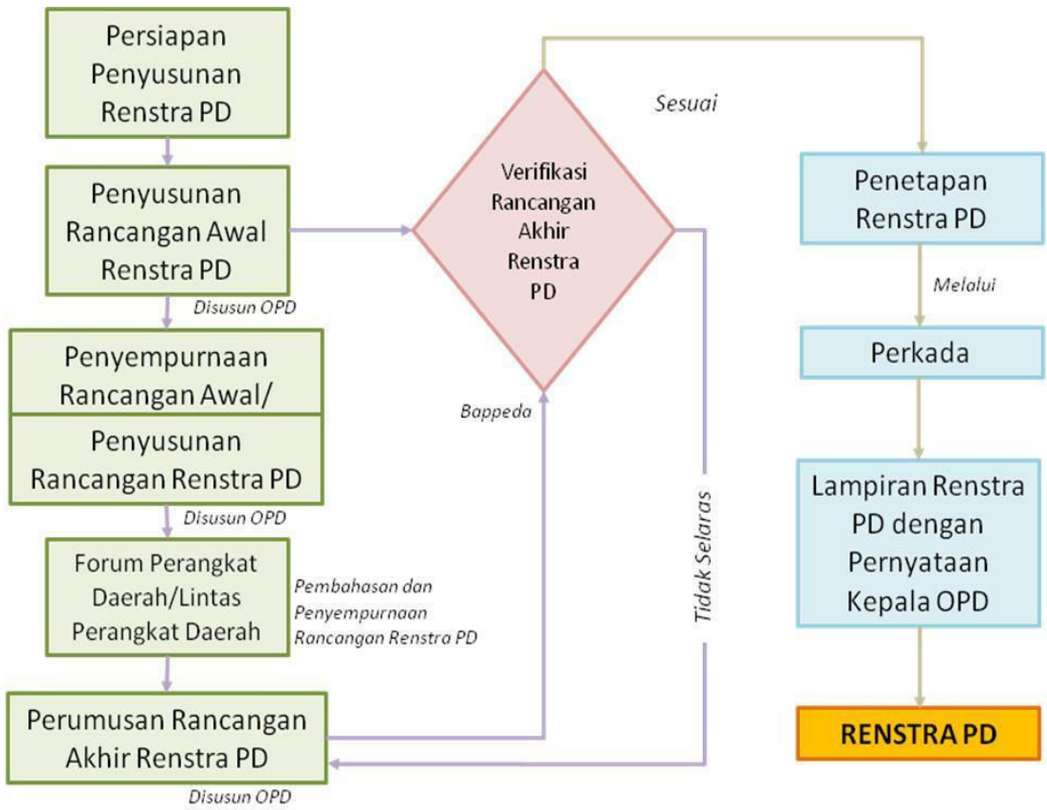
1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sangat diperlukan adanya Rencana Strategis secara umum atau Rencana Strategis untuk masing-masing Perangkat Daerah. Sebagai salah satu unsur perangkat daerah, Inspektorat Kabupaten Magelang adalah salah satu Perangkat Daerah Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan yang memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Strategis. Keberadaan Inspektorat Kabupaten Magelang menjadi sangat penting dalam mensukseskan pembangunan Daerah, terkait dengan tugas dan fungsinya dalam bidang Pengawasan Daerah. Pembangunan di bidang pengawasan bertujuan untuk terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan yang berkinerja tinggi dan bebas KKN.

Dalam menyusun Renstra Inspektorat Kabupaten Magelang melibatkan Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang dan pemangku kepentingan lainnya untuk melakukan koordinasi, sinergitas dan harmonisasi.

Tahapan penyusunan rancangan Renstra Inspektorat Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029 dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut :



Sumber : Permendagri 86/2017 Diolah

Dokumen Renstra Perangkat Daerah harus selaras dengan dokumen perencanaan lain yang lebih bersifat makro dengan tujuan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah selaras dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah sebagai mana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029, arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah selaras dengan arah kebijakan Pemerintah Provinsi, arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah dan arah kebijakan Pemerintah Provinsi sinkron dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Pusat. Dengan mengacu pada alur pikir tersebut, maka dokumen Renstra Inspektorat Kabupaten Magelang disusun berdasarkan garis-garis kebijakan pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029 yang didalamnya telah mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan seperti RPJPD tahun 2025-2045, RPJMN tahun 2025-2029.

Pada akhirnya Penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Magelang Tahun 2025–2029 yang berisi permasalahan, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, serta program dan kegiatan ini dijadikan sebagai acuan dan pedoman penyusunan Rencana Kerja guna penyelenggaraan kegiatan pengawasan di lingkup Kabupaten Magelang selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar Hukum Penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Recanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang aerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pengaduan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2025;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 159);
17. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 1).
19. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 32);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 5).
21. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 Nomor 10);
22. Peraturan Bupati Magelang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud disusunnya Renstra Inspektorat tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan bagi Aparat Pengawas Internal

Pemerintah (APIP) Inspektorat dan menggambarkan berbagai upaya dalam mengatasi isu, permasalahan dan kemungkinan hambatan yang dihadapi dalam proses pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dalam kurun waktu lima tahun yang akan datang.

Penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Magelang tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Magelang agar lebih terarah dan terukur secara rinci sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Inspektorat tahun 2025-2029:

a. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Magelang untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Daerah di Urusan Pemerintahan Bidang Pembinaan dan Pengawasan;
b. Sebagai pedoman pelaksanaan dan memberikan arah yang jelas dalam mengukur keberhasilan organisasi.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Inspektorat, fungsi Renstra Inspektorat dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Inspektorat, keterkaitan Renstra Inspektorat dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi dan dengan Renja Inspektorat.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Memuat penjelasan tentang undang-undang, Peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Inspektorat, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Inspektorat

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Inspektorat.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Inspektorat, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

a. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi)

Inspektorat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Inspektorat dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian – capaian penting yang telah dihasilkan melaluai pelaksanaan Renstra Inspektorat periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Inspektorat yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan – hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Inspektorat ini.

b. Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Inspektorat dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumberdaya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukan tingkat capaian kinerja Inspektorat berdasarkan sasaran/target Renstra Inspektorat periode sebelumnya, menurut indikator kinerja pelayanan Inspektorat dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diartifikasi oleh pemerintah.

d. Kelompok Sasaran Layanan

Memuat informasi tentang kelompok sasaran layanan Inspektorat, baik yang menjadi obyek pemeriksaan maupun perangkat daerah yang membutuhkan consulting.

2.2. Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah

a. Permasalahan Pelayanan Inspektorat

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan–permasalahan pelayanan Inspektorat beserta faktor – faktor yang mempengaruhinya

b. Isu Strategis

Pada bagian ini direviu kembali faktor – faktor dari pelayanan Inspektorat yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Inspektorat ditinjau dari :

1. gambaran pelayanan Inspektorat;
2. sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. sasaran jangka menengah dari Renstra Inspektorat Provinsi/Kabupaten.
4. Implikasi RTRW bagi pelayanan Inspektorat

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Inspektorat

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan jangka menengah Inspektorat.

3.2 Sasaran Renstra Inspektorat

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan sasaran jangka menengah Inspektorat.

3.3 Strategi Inspektorat

Pada bagian ini dikemukakan strategi Inspektorat dalam mencapai tujuan dan sasaran renstra Inspektorat Tahun 2025-2029.

3.4 Arah Kebijakan Inspektorat

Pada bagian ini dikemukakan arah kebijakan Inspektorat dalam mencapai tujuan dan sasaran renstra Inspektorat Tahun 2025-2029.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program

Pada bagian ini dikemukakan rencana program yang akan dilaksanakan Inspektorat

4.2 Uraian Kegiatan

Pada bagian ini dikemukakan rencana Kagiatan yang akan dilaksanakan Inspektorat

4.3 Uraian Sub Kegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target Dan Pagu Indikatif

Pada bagian ini dikemukakan rencana Sub Kegiatan beserta indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pagu indikatif.

4.4 Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Pada bagian ini dikemukaan Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah

4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Inspektorat yang secara langsung menunjukan kinerja yang akan dicapai Inspektorat dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja Utama Inspektorat yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

4.6 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah

Pada bagian ini di kemukakan Indikator kinerja kunci (IKK) untuk mengukur kinerja pemerintahan daerah.

BAB V PENUTUP

Berisi tentang penutup Renstra.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS INSPEKTORAT

2.1 Gambaran Pelayanan Inspektorat

a. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat

Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Inspektorat melaksanakan tugas yaitu: Pengawasan Pemerintahan Desa, Audit/pemeriksaan, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, dan Pengawasan lain.

Dalam menjalankan tugasnya, Inspektorat Kabupaten Magelang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
b. pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang pengawasan;
c. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
d. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati;
e. penyusunan laporan hasil pengawasan;
f. pelaksanaan administrasi inspektorat;
g. pelaksanaan fungsi kesekretariatan Inspektorat;
h. pelaksanaan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah bidang pengawasan;
i. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pengawasan;
j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi melalui:

a. Audit

 Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

 Audit terdiri atas:

 1) audit operasional;
 2) audit dengan tujuan tertentu

b. Reviu
 Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
c. Evaluasi
 Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
d. Pemantauan
 Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan; dan
e. Kegiatan pengawasan lainnya.
 Kegiatan pengawasan lainnya antara lain berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultansi, pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan.

Adapun sesuai dengan Stándar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) yang disusun oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI), kegiatan Audit Intern di lingkungan APIP terdiri atas:

a. Kegiatan Pemberian Keyakinan (*Assurance Activities*), terdiri atas:
 1) Audit, meliputi:
 a) Audit Keuangan, terdiri dari Audit keuangan dan Audit terhadap aspek keuangan tertentu
 b) Audit Kinerja
 c) Audit dengan tujuan tertentu
 2) Evaluasi;
 3) Reviu;
 4) Pemantauan.
b. Kegiatan Pengawasan lainnya dan kegiatan yang tidak memberikan penjaminan kualitas, antara lain:
 1) Konsultasi;
 2) Sosialisasi;
 3) Asistensi.

Kedudukan Inspektorat berdasarkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 23 Tahun 2022 adalah merupakan Perangkat Daerah yang mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Struktur organisasi Inspektorat terdiri dari :

a. Inspektur
b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan
 2. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian
c. Inspektur Pembantu I yang membawahi Jabatan Fungsional Pengawasan;
d. Inspektur Pembantu II yang membawahi Jabatan Fungsional Pengawasan;
e. Inspektur Pembantu III yang membawahi Jabatan Fungsional Pengawasan;
f. Inspektur Pembantu Khusus, membawahi Jabatan Fungsional Pengawasan
g. Kelompok Jabatan Fungsional selain Jabatan Fungsional Pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas Fungsi Sekretariat Inspektorat adalah melaksanakan perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang kesekretariatan meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, pengelolaan barang milik daerah, kerumahtanggaan, kelembagaan, ketatalaksanaan, kehumasan, dokumentasi, kerjasama, hukum, perpustakaan, kearsipan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Inspektorat serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. Dalam melaksanakan tugas Sekretariat Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

a. pengkoordinasian perumusan rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran Inspektorat;
b. pengkoordinasian perumusan konsep kebijakan daerah dalam penyelenggaraan fungsi pendukung urusan pemerintahan bidang pengawasan;
c. perumusan konsep pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis bidang kesekretariatan;
d. pelaksanaan pelayanan umum bidang bidang pengawasan;
e. pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan bidang perumusan rencana kerja, program, kegiatan, dan anggaran;
f. pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan bidang pemantauan, evaluasi, pelaporan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran;
g. pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan bidang penatausahaan keuangan;
h. pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan bidang kepegawaian, ketatausahaan, pengelolaan barang milik daerah, kerumahtanggaan, kelembagaan, ketatalaksanaan,

kehumasan, dokumentasi, kerjasama, hukum, perpustakaan, dan kearsipan;
i. pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan, dan pengelolaan barang milik daerah (barang/jasa);
j. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi pada Inspektur Pembantu;
k. pelaksanaan pengelolaan administrasi, data, informasi dan publikasi bidang kesekretariatan;
l. fasilitasi pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan kepada Inspektorat;
m. pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Sekretariat;
n. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan tugas Sekretariat;
o. pelaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas Fungsi Inspektur Pembantu melaksanakan perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pengawasan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Inspektorat sesuai wilayah kerjanya serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. Dalam melaksanakan tugas Inspektorat Pembantu I menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan konsep kebijakan teknis pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
b. pelaksanaan koordinasi kebijakan teknis pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
c. pelaksanaan kebijakan teknis pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
d. pembinaan dan fasilitasi kebijakan teknis pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
f. pelaksanaan administrasi pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
g. pelaksanaan pengawasan kinerja perangkat daerah;
h. pelaksanaan pengawasan desa;
i. pengoordinasian pelaksanaan review pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah;

j. pengoordinasian pelaksanaan pendampingan dan asistensi urusan pemerintah daerah;
k. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
l. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang pengawasan;
m. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas Inspektorat Pembantu II menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan konsep kebijakan teknis pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
b. pelaksanaan koordinasi kebijakan teknis pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
c. pelaksanaan kebijakan teknis pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
d. pembinaan dan fasilitasi kebijakan teknis pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
f. pelaksanaan administrasi pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
g. pelaksanaan pengawasan kinerja perangkat daerah;
h. pelaksanaan pengawasan desa;
i. pengoordinasian pelaksanaan kerjasama pengawasan internal;
j. pengoordinasian pelaksanaan pendampingan dan asistensi urusan pemerintah daerah;
k. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
l. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang pengawasan;
m. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya

Dalam melaksanakan tugas Inspektorat Pembantu III menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan konsep kebijakan teknis pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;

b. pelaksanaan koordinasi kebijakan teknis pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
c. pelaksanaan kebijakan teknis pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
d. pembinaan dan fasilitasi kebijakan teknis pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
f. pelaksanaan administrasi pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
g. pelaksanaan pengawasan kinerja perangkat daerah;
h. pelaksanaan pengawasan desa;
i. pengoordinasian pelaksanaan review laporan kinerja pemerintah daerah;
j. pengoordinasian pelaksanaan pendampingan dan asistensi urusan pemerintah daerah;
k. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
l. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang pengawasan;
m. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

Tugas Inspektur Pembantu Khusus mempunyai melaksanakan perumusan konsep kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pengawasan dan tugas pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu dan/atau khusus serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. Dalam melaksanakan tugas, Inspektur Pembantu Khusus mempunyai fungsi:
a. perumusan konsep kebijakan teknis pengawasan khusus;
b. pelaksanaan koordinasi kebijakan teknis pengawasan khusus;
c. pelaksanaan kebijakan teknis pengawasan khusus;
d. pembinaan dan fasilitasi kebijakan teknis pengawasan khusus;
e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pengawasan khusus;
f. pelaksanaan administrasi pengawasan khusus;
g. pelaksanaan pembinaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;

h. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi dan koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum;
i. pelaksanaan pengawasan, pendampingan, asistensi, dan penilaian pelaksanaan program Reformasi Birokrasi;
j. pelaksanaan penanganan penyelesaian kerugian Negara/Daerah;
k. pelaksanaan pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas;
l. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
m. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang pengawasan khusus;
n. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya

Selain pejabat struktural, di Inspektorat terdapat Pejabat Fungsional terdiri dari Pejabat Fungsional Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) yang bertanggung jawab kepada Inspektur Pembantu dimasing-masing wilayah kerjanya.

a. Auditor

Kedudukan Auditor sebagai pelaksana teknis fungsional bidang pengawasan di lingkungan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah. Tugas pokok Auditor :

1) melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian dan evaluasi pengawasan.
2) melaksanakan penugasan pengawasan yang meliputi audit, evaluasi, reviu, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain seperti konsultasi, sosialisasi, asistensi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai atas efisiensi dan efektivitas manajemen risiko, pengendalian dan proses tata kelola unit yang diawasi.

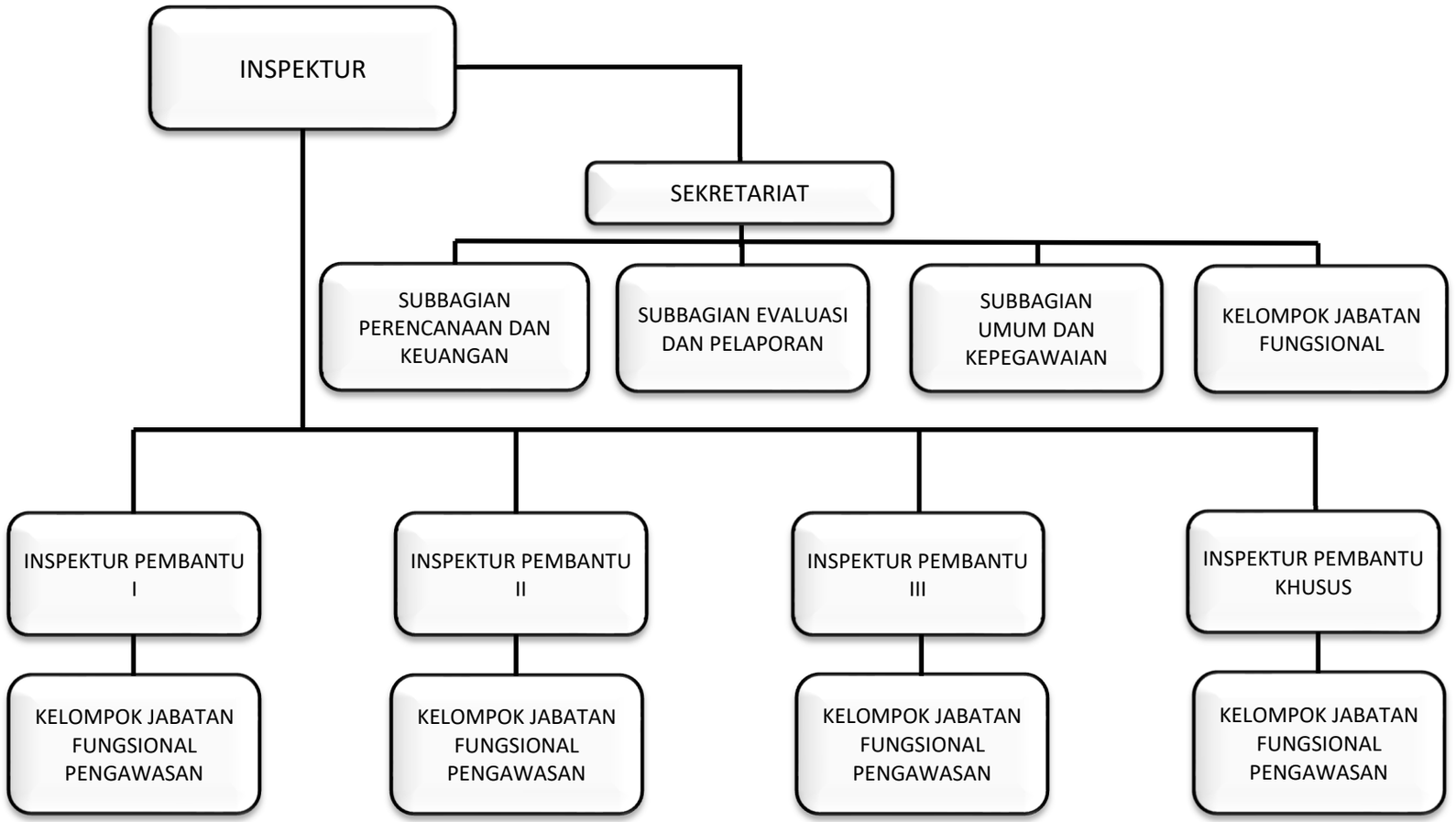
Auditor berwenang untuk :

1) Memperoleh keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan unit yang diawasi dan pihak yang terkait.
2) Melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik Negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan Negara serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban dan daftar lainnya terkait dengan penugasan.
3) Menetapkan jenis dokumen, data serta informasi yang diperlukan dalam penugasan pengawasan
4) Memeriksa secara fisik setiap asset yang berada dalam pengurusan pejabat yang diawasi
5) Menggunakan tenaga ahli di luar tenaga Auditor, jika diperlukan.

b. PPUPD

Kedudukan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (PPUPD) berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, disebutkan kedudukan Pengawas Pemerintahan sebagai pelaksana teknis fungsional untuk melaksanakan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, Instansi Pusat dan Instansi Daerah. Tugas pokok PPUPD adalah melaksanakan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang meliputi reviu, monitoring, evaluasi dan pemeriksaan.

Gambar 2.1.1
Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Magelang



b. Sumber Daya Inspektorat

Sumber Daya Manusia di Inspektorat Kabupaten Magelang dalam menjalankan tugas dan fungsinya memiliki pegawai sebanyak 48 orang, kondisi sampai dengan bulan Februari 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.1.1
Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan

No	Eselon	Jumlah/orang	Keterangan
1	Eselon II	1	Laki-laki
2	Eselon III	4	Laki-laki : 1 Perempuan : 3
3	Eselon IV	3	Laki-laki : 1 Perempuan : 2
4	Fungsional: - Auditor - PPUPD - Pranata Komputer - Arsiparis	 17 10 1 1	 Laki-laki : 8 Perempuan : 9 Laki-laki : 4 Perempuan : 6 Laki-laki : 1 Perempuan : 1
5	Pelaksana	11	Laki-laki : 6 Perempuan : 5

Sumber : Data Kepegawaian Inspektorat Kabupaten Magelang Tahun 2025

Bulan Mei 2025, Inspektorat mendapat alokasi CPNS sebanyak 12 CPNS, dengan rincian formasi : 3 Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) dan 9 Auditor.

Tabel 2.1.2
Komposisi Pegawai Inspektorat Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Jabatan	Jumlah						Keterangan
		S3	S2	S1	D3	SMA	SMP	
	P N S							
1	Inspektur		1					Laki-laki
2	Sekretaris		1					Perempuan
3	Inspektur Pembantu		2	1				Laki-laki : 1 Perempuan : 2
4	Kasubag			3				Laki-laki : 1 Perempuan : 2
5	Pelaksana			5	3	3		Laki-laki : 6 Perempuan : 5

No	Jabatan	Jumlah						Keterangan
		S3	S2	S1	D3	SMA	SMP	
6	Fungsional		2	17	8			Laki-laki : 12 Perempuan : 15

Sumber : Data Kepegawaian Inspektorat Kabupaten Magelang Tahun 2025

Tabel 2.1.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang

No	Golongan Ruang	Jumlah/orang	Keterangan
1	IV.c	3	Laki-laki : 2 Perempuan : 1
2	IV.b	7	Laki-laki : 2 Perempuan : 5
3	IV.a	2	Laki-laki : 2 Perempuan :
4	III.d	8	Laki-laki : 2 Perempuan : 6
5	III.c	9	Laki-laki : 5 Perempuan : 4
6	III.b	4	Laki-laki : 1 Perempuan : 3
7	III.a	6	Laki-laki : 2 Perempuan : 4
8	II.d	1	Laki-laki : 1 Perempuan :
9	II.c	7	Laki-laki : 5 Perempuan : 2
10	II.b	1	Laki-laki : 1 Perempuan : -

Sumber : Data Kepegawaian Inspektorat Kabupaten Magelang Tahun 2025

Tabel 2.1.4
Data Pegawai Berdasarkan Diklat Kepemimpinan

No	Pendidikan	Jumlah/orang	Keterangan
I	DIKLAT PIM II	1	Laki-laki : 1 Perempuan : -
2	DIKLAT PIM III	1	Laki-laki : - Perempuan : 1
3	DIKLAT PIM IV		Laki-laki : - Perempuan : -

Sumber : Data Kepegawaian Inspektorat Kabupaten Magelang Tahun 2025.

Tabel 2.1.5
Data Auditor & P2UPD Berdasarkan Jenjang Jabatan Fungsional

No	Pendidikan	Jumlah/orang
1	Auditor Madya Auditor Muda Auditor Pertama Auditor Penyelia Auditor Mahir Auditor Terampil	4 orang 3 orang 1 orang 3 orang 1 orang 5 orang
2	PPUPD Madya PPUPD Muda PPUPD Pertama	3 orang 4 orang 1 orang

Sumber : Data Kepegawaian Inspektorat Kabupaten Magelang Tahun 2025

Tabel 2.1.6
Perbandingan Jumlah Ideal Pejabat Fungsional

No	Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan Fungsional	Jumlah Pegawai	Jumlah Pegawai yang ideal
1	Auditor	17 orang	77 orang
2	PPUPD	10 orang	21 orang
3	Pranata Komputer	1 orang	1 orang
4	Arsiparis	1 orang	1 orang

Sumber : Data Kepegawaian Inspektorat Kabupaten Magelang Tahun 2025

Tabel 2.1.7
Data Pegawai Berdasarkan Diklat Teknis Pengawasan

No.	Jenis Pendidikan / Diklat	Jumlah / Orang	Keterangan
1	Pelatian Pemeriksaan Pengadaan Barang dan Jasa	3 orang	Laki-laki : 2 Perempuan : 1
2	Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	2 orang	Laki-laki : - Perempuan : 2
3	Pelahitan Manajemen Resiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Program Goverment Transformation Academy Digital Talent Scholarship 2023	1 orang	Laki-laki : 1 Perempuan : -
4	Pelatihan Sosial media Analiyst pada Program Goverment Transformation Academy Digital Talent Scholarship 2023	1 orang	Laki-laki : - Perempuan : 1
5	Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi *Massive Open Online Course (MOOC) First Aid*	6 orang	Laki-laki : 6 Perempuan : -

No.	Jenis Pendidikan / Diklat	Jumlah / Orang	Keterangan
6	Diklat Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal angkatan V TA 2023	1 orang	Laki-laki : - Perempuan : 1
7	Pemeriksaan Belanja Daerah	14 orang	Laki-laki : 4 Perempuan : 10
8	Diklat Reviu RPJMD	11 orang	Laki-laki : 3 Perempuan : 8
9	Workshop Pemanfaatan Digital Forensics dan Data Analytics untuk mendukung Kegiatan Pengawasan APIP Daerah	1 orang	Laki-laki : - Perempuan : 1
10	Pelatihan Teknik Audit Batch 1	4 orang	Laki-laki : 1 Perempuan : 3
11	Pelatihan Tematik APIP Batch 4	1 orang	Laki-laki : 1 Perempuan : -
12	Pelatihan Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi	30 orang	Laki-laki : 12 Perempuan : 18
13	Pelatihan Pemeriksaan BLUD	4 orang	Laki-laki : 1 Perempuan : 3
14	Pelatihan Pengawasan Keuangan Desa	7 orang	Laki-laki : 7 Perempuan : -
15	Pemeriksaan Investigatif	6 orang	Laki-laki : 4 Perempuan : 2
16	Pelatihan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko	32 orang	Laki-laki : 14 Perempuan : 18
17	Workshop Strategic Risk Management	1 orang	Laki-laki : 1 Perempuan : -
18	Pelatihan Strategic Risk Management Batch IV	2 orang	Laki-laki : - Perempuan : 2
19	Pemeriksaan Insfrastruktur (Jalan dan Jembatan)	10 orang	Laki-laki : 4 Perempuan : 6
20	IT Audit	10 orang	Laki-laki : 6 Perempuan : 4
21	Reviu LKPD	13 orang	Laki-laki : 6 Perempuan : 7
22	Pelatihan Siswaskeudes	30 orang	Laki-laki : 13 Perempuan : 17
23	Pelatihan dan Uji Kompetensi Audit Forensik (CfrA)	2 orang	Laki-laki : 1 Perempuan : 1
24	Pelatihan Pemeriksaan BUMD	30 orang	Laki-laki : 13

No.	Jenis Pendidikan / Diklat	Jumlah / Orang	Keterangan
			Perempuan : 17
25	Coaching Aplikasi e-Reviu Berbasis Sistem Informasi Pengawasan yang terhubung dengan SIPD	38 orang	Laki-laki : 17 Perempuan : 21
26	Pelatihan Penghitungan Kerugian Negara	4 orang	Laki-laki : 2 Perempuan : 2
27	Pelatihan *Creative Problem Solving*	5 orang	Laki-laki : 1 Perempuan : 4
28	Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi *Massive Open Online Course (MOOC)* Antikorupsi	4 orang	Laki-laki : 2 Perempuan : 2
29	Pelatihan Pengelolaan Dana BOS	2 orang	Laki-laki : - Perempuan : 2
30	Pelatihan Probity Audit	30 orang	Laki-laki : 12 Perempuan : 18
31	Pelatihan dan Uji Kompetesi Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah Level I	7 orang	Laki-laki : 4 Perempuan : 3
32	Pelatihan Self Motivation Skill	40 orang	Laki-laki : 18 Perempuan : 22
33	Pelatihan Teknik Komunikasi Efektif dan Public Speaking	45 orang	Laki-laki : 19 Perempuan : 26
34	Workshop Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor	3 orang	Laki-laki : 1 Perempuan : 2
35	Workshop Pengelolaan Arsip dan Penerapan Aplikasi Srikandi	42 orang	Laki-laki : 17 Perempuan : 25
36	Pelatihan Sistem Informasi Pengawasan Keuangan Desa Tahun 2024 III-IV	2 orang	Laki-laki : 1

Sumber : Data Kepegawaian Inspektorat Kabupaten Magelang, Tahun 2025.

Tabel 2.1.8
Data Pegawai berdasarkan Diklat Fungsional Pengawasan

No	Pendidikan	Jumlah/ orang	Keterangan
1	Penjenjangan Auditor Ahli Madya	4 orang	Laki-laki : 2 Perempuan : 2
2	Penjenjangan Auditor Ahli Muda	10 orang	Laki-laki : 5 Perempuan : 5
3	Penjenjangan Auditor Ahli Pertama	11 orang	Laki-laki : 5 Perempuan : 6
4	Penjenjangan Auditor Terampil	10 orang	Laki-laki : 6 Perempuan : 4
5	Sertifikasi PPUPD Madya	2 orang	Laki-laki : 1 Perempuan : 1
6	Sertifikasi PPUPD Muda	1 orang	Laki-laki : 1 Perempuan : -

No	Pendidikan	Jumlah/ orang	Keterangan
7	Pembentukan PPUPD Muda	4 orang	Laki-laki : 1 Perempuan : 3
8	Pebentukan PPUPD Pertama	3 orang	Laki-laki : 1 Perempuan : 2
9	Sertifikasi PPUPD Madya	1 orang	Laki-laki : - Perempuan : 1
10	Pembentukan Auditor Pertama	1 orang	Laki-laki : - Perempuan : 1

Sumber : Data Kepegawaian Inspektorat Kabupaten Magelang, Tahun 2025

Sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor penting dalam rangka menunjang kelancaran tugas dan fungsi Inspektorat, sarana dan prasarana penunjang kegiatan yang tersedia di Inspektorat Kabupaten Magelang, antara lain seperti terlihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.1.9
Sarana dan Prasarana pada Inspektorat Kabupaten Magelang

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Keterangan
1	Gedung	1	Di komplek Pemda
2	Kendaraan dinas roda 4	6	
3	Kendaraan dinas roda 2	22	
4	Komputer PC	12	
5	Printer	17	
6	Notebook	3	
7	Laptop	44	
8	AC	21	
9	LCD	3	
10	Kamera Digital	3	
11	Wireless	1	
12	Kursi rapat	70	

Sumber : Laporan Inventaris Inspektorat Kabupaten Magelang Tahun 2025

c. Kinerja Pelayanan Inspektorat

Dalam bagian ini dikemukakan mengenai pencapaian kinerja Inspektorat Kabupaten Magelang berdasarkan Rencana Strategis periode sebelumnya 2020 s.d 2024 dapat dilihat dalam tabel 2.1.10 dibawah ini, dalam tabel pencapaian kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten Magelang dapat kami simpulkan bahwa dari masing-masing indikator kinerja telah sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat dan secara umum target telah tercapai namun yang menjadi permasalahan dalam pelaksanaan pengawasan yaitu kekurangan sumber daya manusia baik secara kuantitas maupun kualitas sehingga menyebabkan cakupan pengawasan belum optimal.

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah, salah satu indikator tata pemerintahan yang bersih dan akuntabel adalah Indeks Reformasi Birokrasi

1. **Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Magelang**

 Reformasi birokrasi merupakan upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah terutama menyangkut aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumberdaya manusia aparatur. Pencapaian Reformasi Birokrasi diukur dengan Indeks reformasi birokrasi yang merupakan tingkat perkembangan instansi pemerintah dalam penerapan budaya anti korupsi, pelaksanaan anggaran secara efektif dan efisien, serta kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Berdasarkan penilaian dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kabupaten Magelang pada Tahun 2024 mendapatkan nilai 78,94.

2. **Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**

 Salah satu syarat *good governance* adalah Akuntabiltas disamping transparansi dan partisipasi. Dalam 8 (delapan) area perubahan birokrasi yaitu mental aparatur, organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, dan pelayanan publik. Pencapaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) menjadi salah satu bagian pencapaian reformasi birokrasi. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Nilai AKIP Kabupaten Magelang pada tahun 2020 sebesar 60,1 atau nilai CC sedangkan di tahun 2024 berada di angka 63,57 atau nilai B.

Tabel 2.1.10
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat
Kabupaten Magelang Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Inspektorat Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Nilai AKIP				63,03 (B)	65,02 (B)	67,01 (B)	'69,00 (B)	71,00 (B)	60,1 (CC)	61,13 (B)	62,25 (B)	63,04 (B)	63,57 (B)	95	94	93	91	90
2	Level kapabilitas APIP				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	100	100	100	100	100
3	Nilai Maturitas SPIP				3	3	3	3	3	3	3	3,16	3,26	3,27	100	100	105	108	109
4	Prosentase ketercapaian perencanaan, evaluasi Kinerja OPD dan Keuangan perangkat Daerah				NA	100%	100%	100%	100%	NA	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100	100
5	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah				NA	100%	100%	100%	100%	NA	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100	100
6	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan				NA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100	100
7	Persentase pendampingan dan asistensi				NA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100	100
8	Persentase dokumen kebijakan pengawasan yang tersusun				NA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100	100

Sumber :Inspektorat Kabupaten Magelang, 2025

Berdasarkan tabel 2.10.1 dapat diketahui pencapaian kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten Magelang selama tahun 2020-2024 sebagai berikut :

1. Melebihi target meliputi Nilai Maturitas SPIP di tahun 2022, 2023 dan 2024.
 Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan yaitu :
 a. Komitmen dari semua pihak;
 b. Sarana dan prasarana yang memadai
 c. Komunikasi dan koordinasi yang intens antar instansi
2. Memenuhi target, meliputi :
 - Level Kapabilitas APIP
 - Prosentase ketercapaian perencanaan, evaluasi Kinerja OPD dan Keuangan perangkat Daerah
 - Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah
 - Persentase Penyelenggaraan Pengawasan
 - Persentase pendampingan dan asistensi Perangkat Daerah
 - Persentase Rekomendasi Kebijakan Teknis pengawasan yang tersusun

 Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan yaitu :
 a. Komitmen dari semua pihak;
 b. Sarana dan prasarana yang memadai
 c. Komunikasi dan koordinasi yang intens antar instansi
 d. Pelakasanaan kegiatan peningkatan kapasitas SDM
3. Tidak memenuhi target, meliputi Nilai AKIP, hal ini disebabkan masih banyak kekurangan dalam Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Nilai AKIP ini merupakan nilai tingkat Kabupaten, dimana AKIP merupakan indikator sasaran Pemerintah Daerah yang turunkan menjadi indikator tujuan Inspektorat.

Tabel 2.1.11
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Magelang
Berdasarkan Bab II RPJMD Tahun 2025-2029, SDGS,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Maturitas SPIP	Nilai	3	3	3,16	3,26	3,27
2.	Peningkatan Kapabilitas APIP	Level	3	3	3	3	3
3.	Persentase tindak lanjut temuan APIP	Persen	94,76	96,22	96,30	96,10	87,35
4.	Persentase tindak lanjut temuan BPK	Persen	83,74	85,28	89,86	84,38	94,01
5.	Indeks Integritas Nasional	Angka	NA	80,00	76,47	75,75	72,37
6.	Indeks Persepsi Anti Korupsi	Skor	3,94	NA	NA	NA	NA

Tingkat Maturitas SPIP adalah tingkat kematangan/ kesempurnaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Tingkat Maturitas SPIP Kabupaten Magelang pada tahun 2020 mencapai level 3 dan konstan sampai dengan tahun 2024. Hal ini berarti bahwa Kabupaten Magelang telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik. Namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai. Beberapa kelemahan pengendalian terjadi dengan dampak yang cukup berarti bagi pencapaian tujuan organisasi.

Kapabilitas APIP adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi SDM. Pencapaian kinerja kapabilitas APIP Kabupaten Magelang pada tahun 2020 sudah mencapai pada level 3, hal ini menunjukkan bahwa praktik profesional dan audit internal telah ditetapkan selaras dan dilaksanakan dengan standar, dengan outcome berupa APIP yang mampu menilai efisiensi, efektivitas dan ekonomis suatu program/kegiatan dan mampu memberikan quality assurance pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern.

Tingkat pencapaian presentase tindak lanjut temuan APIP dan temuan BPK dipengaruhi oleh tingkat kesadaran auditan dan keterlibatan auditan dalam menanggapi temuan selama proses audit, reviu, evaluasi. Capaian presentase tindak lanjut temuan APIP dari tahun 2020 sampai dengan 2023 relatif optimal/meningkat yaitu diatas 90%, namun untuk tahun 2024 mengalami penurunan menjadi sebesar 87,35 karena LHP baru selesai diakhir tahun. Inspektorat terus mengupayakan pemantauan tindaklanjut dengan cara Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) dengan auditan. Selain Rakorwas, Inspektorat juga aktif mendatangi auditan agar segera menyelesaikan/menindak lanjuti temuan. Dengan upaya-upaya tersebut, diharapkan tingkat capaian presentase penyelesaian tindak lanjut temuan APIP akan semakin meningkat. Capaian presentase tindak lanjut temuan BPK dari tahun 2020 sampai dengan 2022 mengalami peningkatan dari 83,74% menjadi 89,86, namun pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 84,38 dan pada tahun 2024 mengalami kenaikan menjadi sebesar 94,01%.

Indeks Integritas Nasional (IIN) adalah ukuran tingkat integritas instansi pemerintah yang dihitung dari hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) yang diselenggarakan oleh KPK RI dengan menggabungkan penilaian internal, eksternal, dan eksper/ahli - Mengurangi faktor koreksi prevalensi korupsi dan integritas pelaksanaan SPI. Indeks Integritas Nasional Kabupaten Magelang dari tahun 2021 sampai dengan 2024 terus mengalami penurunan, IIN tahun 2021 sebesar 80,00 menurun menjadi sebesar 76,47 pada tahun 2022, 75,75 pada tahun 2023 dan 72,37 pada tahun 2024.

Survei Persepsi Anti Korupsi bertujuan untuk mengukur tingkat permisifitas masyarakat terhadap perilaku anti korupsi dengan

menggunakan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK). Data yang dikumpulkan mencakup pendapat terhadap kebiasaan di masyarakat dan pengalaman berhubungan dengan layanan publik dalam hal perilaku penyuapan (bribery), pemerasan (extortion), nepotisme (nepotism), transparansi (transparancy) dan lain sebagainya. Nilai IPAK di Kabupaten Magelang pada tahun 2020 sebesar 3,94 didapatkan dari hasil evaluasi Reformasi Birokrasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Mulai tahun 2021 nilai IPAK tidak lagi tercantum dalam hasil evaluasi Reformasi Birokrasi. Indeks Perilaku Anti Korupsi adalah salah satu kriteria di SDG's.

Tabel 2.1.12
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat
Kabupaten Magelang Tahun 2020-2024

Uraian	Anggaran Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum Dan Kepegawaian Perangkat Daerah	349.812.393	-	-	-	-	318.501.153	-	-	-	-	91,05	-	-	-	-	-	-
Program Perencanaa, Keuangan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32.632.200	-	-	-	-	32.231.560	-	-	-	-	98,77	-	-	-	-	-	-
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	1.500.475.580	-	-	-	-	1.415.066.070	-	-	-	-	94,31	-	-	-	-	-	-
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	5.378.216.980	5.443.442.815	8.777.995.645	10.534.460.616	-	5.035.984.279	5.342.543.261	8.429.104.905	10.210.324.572	-	93,64	98,15	96,03	96,92	7,29	7,68
Program Penyelenggaraan Pengawasan	-	340.792.800	249.234.903	680.985.000	923.178.000	-	327.108.455	245.229.860	454.976.222	705.468.265	-	95,98	98,39	66,81	76,42	13,32	18,96
Program Perumusan Kebijakan Pendampingan Dan Asistensi	-	360.818.000	364.561.030	2.636.262.100	2.287.694.459	-	357.341.610	360.480.750	2.309.078.156	2.106.263.890	-	99,04	98,88	87,59	92,07	1,83	2,49
Jumlah	1.882.920.173	6.079.827.780	6.057.238.748	12.095.242.745	13.745.333.075	1.765.798.783	5.720.434.344	5.948.253.871	11.193.159.283	13.022.056.727							
Rata-rata											94,71	96,22	98,47	83,48	88,47	7,48	9,71

Sumber :Inspektorat Kabupaten Magelang, 2024

Berdasarkan tabel 2.1.12 dapat disimpulkan bahwa selama kurun waktu 2020-2024 rasio antara realisasi dan anggaran Inspektorat Kabupaten Magelang cenderung menurun, yaitu dengan rata-rata sebesar 94,71% pada tahun 2020 menjadi sebesar 88,47% pada tahun 2024. Hal ini berarti dana yang sudah dianggarkan belum terserap secara optimal akibat banyaknya *mandatory* dari pusat sehingga ada tumpang tindih SPT yang mengakibatkan tidak semua penugasan bisa dibayarkan. Belum terserapnya anggaran secara optimal tidak mengurangi capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Magelang, karena sebagian besar target kinerja sudah tercapai sesuai dengan yang direncanakan. Besaran anggaran yang dikelola oleh Inspektorat Kabupaten Magelang selama kurun waktu tahun 2020-2024 cenderung meningkat dengan rata-rata peningkatan sebesar 7,48%. Besaran realisasi anggaran selama kurun waktu tahun 2020-2024 juga cenderung meningkat dengan rata-rata peningkatan sebesar 9,71%. Peningkatan anggaran menjadi salah satu pendorong dapat tercapainya target kinerja pelayanan sesuai dengan target yang telah ditetapkan

d. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran pelayanan Inspektorat meliputi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Ini mencakup perangkat daerah, pemerintahan desa, organisasi masyarakat, dan juga masyarakat umum.

Inspektorat memiliki peran penting dalam menjaga akuntabilitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, kelompok sasaran pelayanan Inspektorat sangat luas, yaitu:

1. Perangkat Daerah
 Inspektorat mengawasi kinerja dan pelaksanaan tugas perangkat daerah/unit kerja dan BUMD.
2. Pemerintahan Desa
 Inspektorat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan dan pelaksanaan urusan pemerintahan di tingkat desa.
3. Masyarakat Umum
 Inspektorat terbuka untuk menerima laporan dari masyarakat terkait praktik korupsi, penyalahgunaan wewenang.

Secara umum, Inspektorat memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas pengendalian internal pemerintah daerah, meningkatkan kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, dan meningkatkan kualitas kelembagaan Inspektorat daerah. Pelayanan Inspektorat diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pemerintahan yang lebih baik

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Inspektorat

a. Permasalahan Pelayanan Inspektorat

Dalam proses pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Magelang, terdapat permasalahan-permasalahan yang harus dipetakan dan diidentifikasi untuk dicarikan solusi dan jalan keluarnya. Permasalahan tersebut harus diselesaikan dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas pengawasan di Kabupaten Magelang.

Inspektorat Kabupaten Magelang mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan pada Bab II. Namun dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Inspektorat belum optimal utamanya dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inspektorat melaksanakan tugas-tugas audit, reviu, evaluasi, monitoring dan pengawasan lainnya.

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut dapat disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.2.1.
Identifikasi Permasalahan (sesuaikan cascade)

Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
1. Belum optimalnya kualitas pengawasan dan pengendalian internal	1. Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan pengawasan.	1. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan terhadap unit kerja 2. Belum optimalnya Monitoring & Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan oleh APIP, APIP Lainnya, dan BPK 3. Masih banyaknya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu yang ditangani.
2. Belum optimalnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pengelolaan Risiko Korupsi dan Penerapan Strategi Pencegahan Korupsi di Perangkat Daerah	1. Belum optimalnya perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Belum optimalnya perumusan Rekomendasi Kebijakan Teknis pengawasan yang tersusun 2. Belum optimalnya pendampingan dan asistensi 3. Belum optimalnya Perangkat Daerah dalam menerapkan SPIP pada level terdefinisi 4. Belum optimalnya Perangkat Daerah dalam pelaksanaan Penilaian Reformasi Birokrasi 5. Belum optimalnya upaya aksi pencegahan korupsi terintegrasi 6. Turunya hasil survey Internal SPI dalam kurun waktu 2022-2024

Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

1. Visi

 Visi Bupati dan Wakil Bupati untuk periode 2024-2030 yaitu “Magelang Aman, Nyaman, Religius, Unggul, dan Sejahtera" atau “Magelang Anyar Gress".

2. Misi

 Guna mencapai dan mewujudkan visi tersebut, disusun 5 misi Bupati dan Wakil Bupati, yaitu :

 a. Mewujudkan masyarakat berpendidikan, berbudaya, berkarakter dan berdaya saing dengan titik fokus pada pembangunan sumber daya manusia (SDM).
 b. Akselerasi penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang responsif, bersih dan melayani.
 c. Memajukan perekonomian daerah berbasis pada potensi lokal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 d. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan di seluruh wilayah.
 e. Meningkatkan upaya pelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang berkelanjutan dan tanggap terhadap bencana.

3. Program Prioritas

 Sebagai upaya mewujudkan visi-misi diatas, disusunlah program prioritas yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, yaitu :

 a. Pinter Ngaji, Pinter Sekolah Bocahe;
 b. Sehat Wargane;
 c. Makmur Rakyate;
 d. Gemilang Potensine;
 e. Ngelayani Birokrasine;
 f. Gumegrah Wargane;
 g. Lestari Alame.

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban oleh Inspektorat, Misi yang berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi Inspektorat adalah Misi ke-2 (dua) yaitu “Akselerasi penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang responsif, bersih dan melayani”.

Sementara untuk program prioritas yang terkait dengan tugas dan fungsi Inspektorat adalah pada program ke-5 (lima) yaitu “Ngelayani Birokrasine” yang didukung oleh beberapa program kerja, yaitu :

a. Akselerasi reformasi birokrasi dan realisasi tunjangan kinerja berbasis merit system.

b. Peningkatan kesejahteraan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Daerah.
c. Penyelenggaraan pelayanan publik yang prima.
d. Klinik hukum bagi aparatur penyelenggara pemerintahan sampai tingkat desa.
e. Database pembangunan berbasis desa.
f. Jaminan kesehatan pasca purna tugas bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
g. Jaminan kesehatan bagi BPD, RT, RW
h. Gaji ke-13 dan THR bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa.
i. Ruang Aspirasi di Kantor Kecamatan.

Untuk program kerja yang berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi Inspektorat adalah pada program kerja yang pertama yaitu “Akselerasi reformasi birokrasi dan realisasi tunjangan kinerja berbasis merit system”.

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban oleh Inspektorat, Misi yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Inspektorat adalah misi yang ke-2 (dua) yaitu “Akselerasi penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang responsif, bersih dan melayani”. Sedangkan untuk program prioritas yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Inspektorat adalah “Ngelayani Birokrasine”. Untuk melihat hubungan keterkaitan antara Visi, Misi dengan tupoksi Inspektorat dapat disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.2.2.
Telaah Visi, Misi dan Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati

VISI :	“Magelang Aman, Nyaman, Religius, Unggul, dan Sejahtera" atau “Magelang Anyar Gress”			
No.	Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati	Tugas dan Fungsi Inspektorat	Permasalahan Pelayanan Inspektorat	Faktor Penghambat dan Pendorong
1.	Akselerasi penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang responsif, bersih dan melayani	<u>Tugas</u> : membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. <u>Fungsi</u> : 1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan. 2. Pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang pengawasan. 3. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan	1. Belum optimalnya Peran APIP sebagai Quality Assurance dan Consulting. 2. Belum optimalnya penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di Kabupaten Magelang	<u>Faktor Penghambat</u> 1. Jumlah auditor/PPUPD yang belum sesuai kebutuhan. 2. Kompetensi auditor/PPUPD yang belum merata. 3. Jumlah obyek pemeriksaan yang terlalu besar. 4. Penerapan SPIP belum dijalankan secara maksimal. 5. Pembangunan Budaya

		keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya. 4. Pelaksanan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati. 5. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi 6. Pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi 7. Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan. 8. Pelaksanan administrasi Inspektorat. 9. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan Inspektorat. 10. Pelaksanan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah bidang pengawasan. 11. Pelaksanan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pengawasan. 12. Pelaksanan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.		Integritas belum menjadi suatu kebutuhan utama. <u>Faktor Pendorong</u> 1. Komitmen dan dukungan dari KDH serta jajaran pimpinan. 2. Sinergitas dari seluruh stakeholder dalam mencapai target yang ditetapkan.

TelaahanRenstra K/L dan Renstra Inspektorat Provinsi

1. Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri
 a. Visi

 Dalam rangka mendukung misi Kementerian Dalam Negeri untuk “memperkuat implementasi ideologi Pancasila, meningkatkan kapasitas SDM aparatur, dan meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan daerah”, Inspektorat Jenderal memiliki visi yang akan dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun serta menjadi gambaran menyeluruh terkait tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Adapun visi Inspektorat Jenderal adalah "**Mewujudkan Pengawasan Intern yang Profesional, Independen, dan Berintegritas dalam Mendukung Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Akuntabel**"

 Visi Inspektorat Jenderal dimaksud dilatarbelakangi oleh keinginan dari segenap pegawai dan komitmen yang kuat dari pimpinan Inspektorat Jenderal dalam mewujudkan tata kelola

pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean goverment*).

Hal tersebut juga memperhatikan tuntutan akan perubahan paradigma pengawasan. Dimana keinginan dan komitmen Inspektorat Jenderal untuk menjadi konsultan, yang tidak hanya mampu menyajikan temuan, namun juga melaksanakan penataan dan penyempurnaan sistem, struktur kelembagaan dan prosedur pengawasan yang independen, efektif, efisien, transparan dan memberikan bimbingan atas kendala atau permasalahan yang dihadapi mitra kerja Inspektorat Jenderal. Serta untuk menjadi katalisator, yang mampu memberikan kebijakan pengawasan berupa perbaikan yang konstruktif kepada manajemen organisasi dan memberikan keteladanan bagi mitra kerja Inspektorat Jenderal dalam mewujudkan pemerintahan yang berintegritas.

Secara umum, Inspektorat Jenderal berorientasi untuk memberikan kepuasan dan nilai tambah kepada mitra kerja Inspektorat Jenderal sebagai pelanggan (*customer satisfaction*).

b. Misi

Untuk mewujudkan visi yang telah dirumuskan tersebut di atas, maka ditetapkan misi Inspektorat Jenderal dalam mendukung pencapaian tujuan Kementerian Dalam Negeri dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien, dan efektif dalam mencapai visi Indonesia Maju 2045. Adapun misi Inspektorat Jenderal adalah :

1) Meningkatkan Tata Kelola Pengawasan Intern yang Profesional, Independen, dan Berintegritas;
2) Mendorong Efektivitas dan Efisiensi Pengawasan;
3) Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Aparatur;
4) Mendorong Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan;
5) Mencegah dan Menindak Lanjuti Penyimpangan;
6) Meningkatkan Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
7) Memberikan Pendampingan dan Konsultasi.

Sesuai dengan uraian misi dimaksud, tercermin bahwa keinginan dan komitmen Inspektorat Jenderal dalam mengawal pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri, dengan meningkatkan tata kelola pengawasan intern yang profesional, independen, dan berintegritas, selain itu untuk memberikan fokus kepada perubahan peran dan cara kerja pengawasan, dimana pengendalian lebih ditekankan melalui *preventive control*, yang antara lain diterjemahkan secara praktis melalui pencegahan, pemberian pendampingan dan konsultasi. Serta dengan memposisikan Inspektorat Jenderal dan mitra kerjanya untuk saling bekerjasama, atau lebih jauh lagi dapat menjadi pemandu dalam perubahan organisasi (*agent of*

change) yang fokus pada pencapaian tujuan organisasi dalam jangka panjang.

c. Tujuan

Sejalan dengan visi dan misi di atas, maka ditetapkan tujuan yang ingin dicapai Inspektorat Jenderal dalam periode waktu 2025-2029 dalam rangka mendukung sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri dalam peningkatan kualitas pemerintahan yang lebih baik, termasuk sinkronisasi kebijakan, literasi digital, dan penguatan data.

Adapun tujuan Inspektorat Jenderal adalah :

1. Terwujudnya pengawasan intern yang profesional, independen, dan berintegritas.
2. Terwujudnya efektivitas dan efisiensi pengawasan.
3. Terwujudnya akuntabilitas kinerja aparat pemerintahan dalam negeri.
4. Terwujudnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
5. Terwujudnya pencegahan dan penindakan penyimpangan.
6. Terwujudnya penerapan SPIP yang efektif dan efisien.

d. Nilai - Nilai Inspektorat

1) **Komitmen Bersama**

Itjen Kemendagri memiliki komitmen bersama untuk mewujudkan visi dan misi Kementerian Dalam Negeri melalui kegiatan pengawasan dan pembinaan

2) **Perwujudan Akuntabilitas Kinerja**

Itjen Kemendagri berupaya mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Kemendagri melalui kegiatan audit, reviu, dan evaluasi. .

3) **Inovasi Keterbaruan dalam Sistem E-reviu**

Itjen Kemendagri terus berinovasi untuk meningkatkan efektivitas sistem e-reviu sebagai alat bantu dalam pengawasan.

4) **Pembinaan dan Pengawasan**

Itjen Kemendagri memiliki fokus pada pembinaan dan pengawasan terhadap:

- Dana Desa: Memastikan pengelolaan dana desa yang Ekonomis, efektif dan efisien.
- Penyerahan Urusan Pemerintahan di Daerah: Memastikan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Pengelolaan Keuangan: Memastikan pengelolaan keuangan Kemendagri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang transparan dan akuntabel.
- Kinerja Kemendagri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan: Memastikan kinerja Kemendagri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang efektif dan efisien

2. Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

a. Visi

Visi Gubernur Jawa Tengah untuk periode Tahun 2025-2030 adalah “Jawa Tengah Sebagai Provinsi Maju Yang Berkelanjutan Untuk Menuju Indonesia Emas 2045"”.

b. Misi

Guna mencapai dan mewujudkan visi tersebut, disusun 6 (enam) misi pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah, yaitu:

1. Meningkatkan Layanan Dasar yang Inklusif untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Mandiri, Kompetitif dan Berwawasan Global;
2. Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian Perkotaan dan Pedesaan Berbasis Sektor Unggulan yang Inovatif, Mandiri dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan Kolaboratif dengan mengedepankan nilai-nilai Integritas;
4. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Jawa Tengah yang merata dan berkeadilan, melalui perencanaan tata ruang yang responsif;
5. Menjaga Stabilitas dan Kondusivitas Daerah dengan pendekatan budaya lokal, serta menjamin kebebasan warga dalam menjalankan ibadah, perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia yang berkeadilan;
6. Menjaga iklim investasi yang kondusif dan kolaboratif untuk membuka kesempatan kerja dan berusaha seluas-luasnya bagi warga Jawa Tengah. Serta mengembangkan pembiayaan pembangunan yang partisipatif, kolaboratif dan terintegrasi.

c. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah pada Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 adalah “Memastikan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah melalui Pengawasan dan Pengendalian yang efektif”.

d. Sasaran

Sasaran yang ditetapkan merupakan sasaran pada level eselon II, yang akan dijabarkan dalam program dan kegiatan. Adapun indikator kinerja sasaran yang digunakan merupakan intermediate outcome atau outcome untuk jangka menengah. Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, maka hasil yang diharapkan terwujud dalam sasaran, yaitu :

a. Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah; dan
b. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah.

e. Program Kerja

Sebagai upaya mewujudkan misi-misi di atas, disusun program-program kerja utama yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan, yaitu:

1. Melahirkan Pemerintahan yang Good Clear Government dan Collaborative Governance melalui peningkatan kesejahteraan, Profesionalitas dan kualitas ASN dan Perangkat Desa.
2. Pesantren Obah melalui Penambahan Dana Pengembangan Pesantren
3. Melahirkan ekosistem ekonomi syariah melalui penguatan regulasi dan pengembangan wisata ramah muslim
4. Desa maju dan berdaya melalui pembangunan lumbung kesejahteraan, produk unggulan go internasional, Sistem Informasi Desa (SID), dan Tim Tanggap Bencana
5. Pembangunan Infrastruktur melalui Permukiman Layak Huni melalui 1 KK 1 rumah layak huni, Pengembangan Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan, dan Gelanggang Olah Raga Internasional
6. Penanggulangan Bencana dan keberlanjutan Lingkungan melalui Mageri segoro untuk mengamankan garis pantai
7. Pupuk mudah bagi petani, subsidi solar bagi nelayan dan ketersediaan day care untuk buruh di Kawasan Industri
8. Moderasi Beragama dan wawasan kebangsaan melalui penguatan regulasi, pendidikan dan pelatihan
9. Pelayanan kesehatan yang paripurna melalui asuransi kesehatan gratis bagi warga miskin
10. Taruna karya mandiri melalui program kartu zilenial untuk membuka lapangan kerja
11. Pendidikan yang berkualitas dan merata melalui peningkatan kesejahteraan guru, pengajar agama dan beasiswa untuk siswa miskin, Guru, Santri, penghafal quran, untuk sekolah ke dalam dan luar negeri bagi yang berprestasi

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban Inspektorat, misi yang berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Magelang adalah misi yang ke-3 (tiga) yaitu "Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan Kolaboratif dengan mengedepankan nilai-nilai Integritas yaitu sesuai dengan salah satu tujuan Bupati dan Wakil Bupati Magelang terpilih yaitu "Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih yang didukung dengan aparatur yang profesional" dengan indikator tujuan yaitu Indeks Reformasi Birokrasi (RB) dan sejalan dengan sasaran daerah yaitu "Meningkatnya kualitas manajemen pembangunan di daerah" dengan indikator sasaran daerah yaitu "Nilai AKIP" dan tujuan Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten

Magelang yaitu “Meningkatnya kualitas manajemen pembangunan di daerah melalui Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif” dengan indikator tujuan Inspektorat yaitu Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi.

Sedangkan untuk sasaran yang ingin dicapai dalam Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Tengah yaitu :

1. Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah;
2. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah.

Telah sejalan dengan apa yang ingin dicapai dalam sasaran Renstra Inspektorat Kabupaten Magelang yaitu :

1. Meningkatnya kualitas Pengawasan dan Pengendalian Internal dengan indikator sasaran yaitu “Indeks Manajemen Risiko (MRI)”
2. Meningkatnya Implementasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pengelolaan Risiko Korupsi dan Penerapan Strategi Pencegahan Korupsi di Perangkat Daerah” dengan indikator sasaran yaitu Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)

Berikut gambaran hubungan Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Tengah terhadap Renstra Inspektorat Kabupaten Magelang :

Tabel 2.2.3

Telaah Renstra Inspektorat Jenderal, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dan Renstra Inspektorat Kabupaten Magelang

No.	Sasaran Renstra Inspektorat Jenderal	Sasaran Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Tengah	Sasaran Renstra Inspektorat Kabupaten Magelang	Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Magelang	Permasalahan Pelayanan Inspektorat Kabupaten Magelang	Faktor	
						Pendorong	Penghambat
1.	1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik 2. Meningkatkan Kualitas SDM 3. Pengawasan Internal yang Efektif 4. Dukungan Misi Kemendagri 5. Pengembangan Kebijakan	1. Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah 2. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	1. Meningkatnya kualitas Pengawasan dan Pengendalian Internal 2. Penguatan Implementasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pengelolaan Risiko Korupsi dan Penerapan Strategi Pencegahan Korupsi di Perangkat Daerah	Tugas : membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah Fungsi : b. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan; c. pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang pengawasan; d. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya sesuai ketentuan perudang-undangan; e. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati; f. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;	1. Belum optimalnya kualitas pengawasan dan pengendalian internal. 2. Belum optimalnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pengelolaan Risiko Korupsi dan Penerapan Strategi Pencegahan Korupsi di Perangkat Daerah	1. Komitmen dan dukungan dari KDH serta jajaran pimpinan. 2. Sinergitas dari seluruh stakeholder dalam mencapai target yang ditetapkan.	1. Jumlah auditor yang belum sesuai kebutuhan. 2. Kompetensi tenaga pemeriksa yang belum merata. 3. Jumlah obyek pemeriksaan yang terlalu besar. 4. Penerapan SPIP belum dijalankan secara maksimal. 5. Pembangunan Budaya Integritas belum menjadi suatu kebutuhan utama.

No.	Sasaran Renstra Inspektorat Jenderal	Sasaran Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Tengah	Sasaran Renstra Inspektorat Kabupaten Magelang	Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Magelang	Permasalahan Pelayanan Inspektorat Kabupaten Magelang	Faktor	
						Pendorong	Penghambat
				g. pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi; h. penyusunan laporan hasil pengawasan; i. pelaksanaan administrasi inspektorat; j. pelaksanaan fungsi kesekretariatan Inspektorat; k. pelaksanaan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah bidang pengawasan; l. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pengawasan; m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.			

Telaahan RTRW dan KLHS

Dalam penyelenggaran pemerintahan, sesuai dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 23 Tahun 2022, Inspektorat Kabupaten Magelang memiliki tugas pokok dan fungsi membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Terkait dengan telaahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Inspektorat Kabupaten Magelang tidak ada korelasi dengan Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah, sementara terkait telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Inspektorat masuk ke dalam pilar hukum dan Tata Kelola dengan isu tujuan pembangunan berkelanjutan "Peningkatan kapasitas pengelola keuangan pemerintah untuk pembangunan".

b. Isu Strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pembinaan dan pengawasan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Hasil analisis terhadap gambaran pelayanan Inspektorat Kabupaten Magelang, telaah visi misi dan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati, dan telaah Renstra Kemendagri dan Renstra Provinsi Jawa Tengah yang meliputi potensi dan permasalahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi pada periode sebelumnya, dirumuskan isu strategis Inspektorat Kabupaten Magelang yaitu Belum optimalnya kualitas manajemen pembangunan di bidang Pengawasan.

Tabel 2.2.4
Simpulan Isu Strategis Inspektorat

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Inspektorat	Permasalahan Inspektorat	Isu KLHS yang Relevan dengan Inspektorat	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Inspektorat			Isu Strategis Inspektorat Kabupaten Magelang
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Penguatan pengawasan intern pemerintah	1. Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan pengawasan 2. Belum optimalnya perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Peningkatan kapasitas pengelola keuangan pemerintah untuk pembangunan	Peran auditor internal akan berkembang menjadi Strategic Advisory (Internal Audit Vision 2035 (IIA))	Ekspektasi Pemerintahan baru pada peran pengawasan internal: aspek stratejik, insight & foresight (AAIPI 2024)		Belum optimalnya kualitas manajemen pembangunan di bidang Pengawasan

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan Renstra Inspektorat

Tujuan merupakan pernyataan umum tentang sesuatu yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu. Tujuan dirumuskan secara spesifik dan realistis, serta harus dapat menjawab atau memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis yang muncul. Tujuan juga harus dapat menggambarkan fungsi pelayanan sesuai tupoksi yang dimiliki oleh Inspektorat.

Harmonisasi dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Nasional 2025-2045, dijelaskan bahwa aspek penting dalam melakukan transformasi digital untuk mencapai tujuan pembangunan Indonesia Emas di 2045 dengan mengarah pada pemanfaatan *Government Technology (Govtech* dalam mendukung proses reformasi birokrasi. Selain itu diharapkan pula dapat diwujudkan pelayanan publik yang sesuai dengan harapan masyarakat, harapan bangsa Indonesia yang semakin maju dan mampu bersaing dalam dinamika global yang semakin ketat, kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi semaik baik, Sumber Daya Manusia aparatur semakin profesional, serta *mind-set* dan *culture-set* yang mencerminkan integritas dan kinerja semakin tinggi pada tahun 2025. Harapan terwujudnya pembangunan birokrasi yang melayani masyarakat di semua aspek kehidupan dan mendukung Indonesia yang berdaulat, maju, adil, dan berkelanjutan.

Selaras dengan Visi Misi Pembangunan Kabupaten Magelang oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang 2025-2029 yakni “Magelang Aman, Nyaman, Religius, Unggul dan Sejahtera“ atau **Magelang Anyar Gress**, dijelaskan pada Misi kedua adalah akselerasi penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani. Harapannya upaya perwujudan reformasi birokrasi di lingkungan Pemda Kabupaten Magelang dapat berjalan dengan baik sampai dengan akhir 2029 melalui peningkatan sumber daya manusia yang profesional. Dengan sumber daya manusia yang profesional diharapkan pelayanan birokrasi akan semakin baik, hal ini sejalan dengan Program prioritas ke 5 (lima) yaitu “Ngelayani Birokrasine”.

Permasalahan pokok belum optimalnya kualitas manajemen pembangunan, memacu Pemerintah Kabupaten Magelang untuk meningkatkan sistem pengawasan dan pengendalian internal pemerintah daerah yang efektif. Strategi ini diharapkan dapat mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih yang didukung dengan aparatur yang profesional. Hal ini diwujudkan dengan peningkatan Nilai Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) dan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang lebih baik.

Mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Magelang pada Rencana

Strategis Tahun 2025-2029 yaitu **"Meningkatnya kualitas manajemen pembangunan di daerah melalui Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif",** dengan indikator tujuan yaitu Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi.

3.2. Sasaran Renstra Inspektorat

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Perumusan sasaran perlu memperhatikan pernyataan tujuan yang telah dirumuskan, serta mendasarkan pada tugas dan fungsi Inspektorat, atau kelompok sasaran yang dilayani, dan profil pelayanan.

Sesuai dengan tujuan, maka sasaran yang ingin dicapai Inspektorat Kabupaten Magelang adalah :

1. **"Meningkatnya kualitas Pengawasan dan Pengendalian Internal"** dengan indikator sasaran yaitu Manajemen Risiko Indeks (MRI).
2. **"Penguatan Implementasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pengelolaan Risiko Korupsi dan Penerapan Strategi Pencegahan Korupsi di Perangkat Daerah"** dengan indikator sasaran yaitu Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK).

Tabel 3.1
Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra Inspektorat

NSPK Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatnya kualitas manajemen pembangunan di daerah.	Meningkatnya kualitas manajemen pembangunan di daerah melalui Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif		Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi	3,30	3,34	3,38	3,42	3,45	3,47	
		1. Meningkatnya kualitas Pengawasan dan Pengendalian Internal	1. Manajemen Risiko Indeks (MRI)	3,40	3,42	3,45	3,47	3,50	3,52	
		2. Penguatan Implementasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pengelolaan Risiko Korupsi dan Penerapan Strategi Pencegahan Korupsi di Perangkat Daerah	2. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	3,05	3,10	3,15	3,20	3,25	3,30	

3.3. Strategi Inspektorat

Strategi sering didefinisikan sebagai langkah-langkah atau upaya sistematis yang dirumuskan untuk mencapai tujuan organisasi melalui tindakan-tindakan. Sedangkan kebijakan diartikan sebagai pedoman arah tindakan secara operasional dari pimpinan instansi untuk melaksanakan strategi sehingga tujuan dan sasaran dapat tercapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai. Rumusan strategi yang disusun harus bersifat operasional, yang dapat dijabarkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Magelang. Strategi Inspektorat Kabupaten Magelang dalam mencapai Tujuan dan Sasaran adalah sebagai berikut :

1. Penguatan fondasi pengawasan serta meningkatkan profesionalisasi dan relevansi pengawasan;
2. Meningkatkan kualitas perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Tabel 3.3
Pentahapan Renstra Inspektorat

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Memperkuat SDM APIP dan sistem pengawasan internal	Meningkatkan kapasitas dan relevansi APIP dalam memberikan insight untuk pengambilan keputusan strategis.	Mendorong penguatan budaya antikorupsi	e-audit dan integrasi sistem pengawasan	Memastikan keberlanjutan hasil pengawasan dan merancang transformasi pengawasan ke depan
Aktivitas Prioritas: • Pemetaan kompetensi seluruh APIP (gap analysis) • Pelatihan dasar audit berbasis risiko, audit kepatuhan, dan audit kinerja • Uji sertifikasi bagi APIP • Revisi dan penyederhan	Aktivitas Prioritas: • Implementasi pengawasan berbasis risiko untuk program strategis/prior itas daerah. • Penyusunan laporan pengawasan yang memberikan insight strategis kepada	Aktivitas Prioritas: • Forum pengawasan antara APIP, APH, KPK, BPK, OPD, dan BPKP • Evaluasi pelaksanaan penetapan Zona Integritas / Zona Anti Korupsi di OPD, BUMD, BLUD	Aktivitas Prioritas: • Pengembang an dan penggunaan sistem audit elektronik • Pembuatan tampilan informasi pengawasan berbasis tema untuk memudahka n dalam melihat hasil pengawasan berdasarkan	Aktivitas Prioritas: • Evaluasi menyeluruh hasil pengawasan • Penyusunan roadmap pengawasan 2031–2035 berbasis risiko strategis daerah dan harapan publik

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
aan SOP pengawasan untuk memperjelas peran APIP di tiap jenis audit • Penerapan mekanisme pengawasan tematik berbasis prioritas pembangunan daerah • Penyusunan PKPT dengan pendekatan risiko (Risk-Based Audit Planning) • Digitalisasi arsip dokumen pengawasan dan referensi regulasi • Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung pengawasan	pengambil keputusan. • Evaluasi berkelanjutan terhadap dampak pengawasan dan feedback dari pengambil keputusan melalui analisis kinerja tindak lanjut pengawasan.	• Evaluasi rencana aksi dan titik rawan kejadian korupsi	topik atau isu tertentu • Audit yang menggunakan data dan aplikasi untuk analisis	

3.4. Arah Kebijakan Inspektorat

Arah kebijakan dirumuskan untuk membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih operasional, sehingga membantu memperjelas strategi agar lebih spesifik/fokus, konkrit, dan operasional. Kebijakan juga digunakan untuk membantu mengarahkan pemilihan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Magelang.

Dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran secara maksimal maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh adalah:

1. Strategi Penguatan fondasi pengawasan serta meningkatkan profesionalisasi dan relevansi pengawasan dilakukan dengan arah kebijakan sebagai berikut :
 a) Peningkatan pembinaan dan pengawasan terhadap unit kerja melalui :
 1) Pelaksanaan pengawasan kinerja pemerintahan daerah;

2) Pelaksanaan pengawasan keuangan pemerintahan daerah
3) Pelaksanaan reviu laporan kinerja;
4) Pelaksanaan reviu laporan keuangan;
5) Pelaksanaan pengawasan desa.

b) Pelaksanaan monitoring & Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan oleh APIP, APIP Lainnya, dan BPK;
c) Pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu.

2. Meningkatkan kualitas perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan arah kebijakan sebagai berikut:
 a) Peningkatan kualitas pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 b) Peningkatan kualitas pendampingan dan asistensi;
 c) Pelaksanaan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah;
 d) Pelaksanaan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi;
 e) Peningkatan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi; dan
 f) Peningkatan mutu Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas.

Tabel 3.4
Rumusan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah	Keterangan
1.	Meningkatnya kualitas manajemen pembangunan di daerah.	Meningkatkan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di tingkat perangkat daerah dan pemerintah daerah.	Strategi : Penguatan fondasi pengawasan serta meningkatkan profesionalisasi dan relevansi pengawasan. 1. Peningkatan pembinaan dan pengawasan terhadap unit kerja melalui : a) Pelaksanaan pengawasan kinerja pemerintahan daerah; b) Pelaksanaan pengawasan keuangan pemerintahan daerah; c) Pelaksanaan reviu laporan kinerja; d) Pelaksanaan reviu laporan keuangan; e) Pelaksanaan pengawasan desa. 2. Pelaksanaan monitoring & Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan oleh APIP, APIP Lainnya, dan BPK; 3. Pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu. Strategi : Meningkatkan kualitas perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah 1. Peningkatan kualitas pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan; 2. Peningkatan kualitas pendampingan dan asistensi; 3. Pelaksanaan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah; 4. Pelaksanaan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi; 5. Peningkatan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi; dan 6. Peningkatan mutu Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas.	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program

Inspektorat Kabupaten Magelang dalam upaya pencapaian tujuan dan sasarannya dalam Rencana Strategis telah menetapkan beberapa kegiatan dan subkegiatan yang terhimpun dalam 2 (dua) program. Program, kegiatan dan subkegiatan ini diharapkan dapat menuntun kepada hasil-hasil yang diinginkan sesuai dengan tujuan dan sasaran Inspektorat Kabupaten Magelang. Adapun program yang dilaksanakan Inspektorat Kabupaten Magelang dalam menjalankan tugas pokok fungsi adalah sebagai berikut :

1. **Program Penyelenggaraan Pengawasan**, dengan 1 (satu) indikator yaitu Persentase Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengawasan APIP;
2. **Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi**, dengan 2 (dua) indikator yaitu :
 a) Kapabilitas APIP; dan
 b) Indeks Integritas Nasional (IIN).

Program Penyelenggaraan Pengawasan memiliki 1 (satu) indikator yaitu Indikator Persentase Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengawasan APIP. Indikator Persentase Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengawasan APIP dapat dihitung melalui penjumlahan Laporan Penyelenggaraan Pengawasan (Pengawasan Kinerja, Reviu Laporan Kinerja, Reviu Laporan Keuangan, Pengawasan Desa dan dokumen Laporan Tindaklanjut Rekomendasi oleh APIP, APIP Lainnya, dan BPK yang selesai ditindaklanjuti) dengan Laporan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu dikali seratus persen. Diharapkan target Indikator Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengawasan APIP pada Tahun 2030 adalah 100%.

Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi, memiliki 2 (dua) indikator yaitu Kapabilitas APIP dan Indeks Integritas Nasional. Kapabilitas APIP adalah kemampuan APIP untuk melaksanakan aktivitas pengawasan yang ditunjang dengan dukungan pengawasan yang baik sehingga dapat mendorong hasil pengawasan yang berkualitas agar dapat mewujudkan perannya secara efektif. Penilaian Kapabilitas APIP ada pada 5 elemen yaitu :

1. kualitas peran dan layanan;
2. profesionalisme penugasan;
3. manajemen pengawasan;
4. pengelolaan kinerja dan sumber daya pengawasan;dan
5. budaya dan hubungan organisasi.

Penilaian kapabilitas APIP akan menghasilkan level kapabilitas APIP dari Level 1 s.d. Level 5. Target Indikator Kinerja Program, Kapabilitas APIP ada pada level 3 dengan nilai 3,36 pada Tahun 2030.

Indeks Integritas Nasional adalah ukuran tingkat integritas instansi pemerintah yang dihitung dari hasil Survei Penilaian Integritas (SPI). Menggabungkan penilaian internal, eksternal, dan eksper/ahli - Mengurangi faktor koreksi prevalensi korupsi dan integritas pelaksanaan SPI. Klasifikasi Indeks Integritas Nasional SPI:

1. 0-72,9 (Merah/Rentan): Memiliki risiko korupsi yang tinggi dan membutuhkan perhatian khusus.
2. 73-77,9 (Kuning/Waspada): Memiliki risiko korupsi yang sedang dan perlu terus dimonitor.
3. 78-100 (Hijau/Terjaga): Memiliki risiko korupsi yang rendah dan menunjukkan integritas yang baik.

Harapannya Indikator Indeks Integritas Nasional ada pada level Hijau/ Terjaga dengan rentang nilai 78-100 pada Tahun 2030.

Selain Program Penyelenggaraan Pengawasan dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi, Inspektorat juga merencanakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan perangkat daerah.

4.2 Uraian Kegiatan

Inspektorat Kabupaten Magelang dalam upaya pencapaian tujuan dan sasarannya dalam Rencana Strategis telah menetapkan beberapa 2 (dua) program dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. **Program Penyelenggaraan Pengawasan**, dengan 2 (dua) kegiatan yaitu :
 a) Penyelenggaraan Pengawasan Internal; dan
 b) Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu.
2. **Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi**, dengan 2 (dua) kegiatan yaitu :
 a) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan; dan
 b) Pendampingan dan Asistensi.

Pada Program Penyelenggaraan Pengawasan, Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal memiliki indikator kinerja Jumah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan, sedangkan Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu memiliki indikator Jumah Laporan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi, Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan dengan indikator Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan yang Disusun, sedangkan Kegiatan Pendampingan dan Asistensi dengan indikator Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi.

4.3 Uraian Subkegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif

Rencana Strategis telah menetapkan program dan kegiatan. Untuk mendukung terlaksananya Program dan kegiatan, maka ditetapkalah subkegiatan yang diharapkan dapat menjalankan tugas pokok fungsi Inspektorat Kabupaten Magelang sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan, meliputi :
 - 1.1. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal, terdiri dari subkegiatan :
 - 1.1.1. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah.
 - 1.1.2. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
 - 1.1.3. Reviu Laporan Kinerja.
 - 1.1.4. Reviu Laporan Keuangan.
 - 1.1.5. Pengawasan Desa.
 - 1.1.6. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Pemeriksaan APIP.
 - 1.2. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu, terdiri dari subkegiatan :
 - 1.2.1. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah.
 - 1.2.2. Pengawasan dengan Tujuan Tertentu.

2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi, meliputi :
 - 2.1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan, dengan subkegitan:
 - 2.1.1 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan.
 - 2.1.2 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan.
 - 2.2. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi, dengan subkegitan:
 - 2.2.1 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah.
 - 2.2.2 Pendampingan Asistensi Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi.
 - 2.2.3 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan pemberantasan Korupsi.
 - 2.2.4 Pendampingan Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas.

Tabel dibawah ini menunjukan Rumusan Program, Kegiatan dan Subkegiatan.

Tabel 4.2.
Rumusan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan

NSPK Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya kualitas manajemen pembangunan di daerah					Nilai AKIP		
	Meningkatnya kualitas manajemen pembangunan di daerah melalui Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif				Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi		
		1. Meningkatnya kualitas Pengawasan dan Pengendalian Internal			Manajemen Risiko Indeks (MRI)		
			Meningkatnya kualitas rekomendasi hasil pengawasan terhadap perbaikan Tata Kelola Risiko dan Kepatuhan	Jumah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengawasan APIP	1. Program Penyelenggaraan Pengawasan 1.1 Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal subkegiatan : 1.1.1 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah. 1.1.2 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah. 1.1.3 Reviu Laporan Kinerja. 1.1.4 Reviu Laporan Keuangan. 1.1.5 Pengawasan Desa. 1.1.6 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI	

NSPK Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
						dan Tindak Lanjut Pemeriksaan APIP. 1.2 Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu, subkegiatan : 2.2.1. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah. 2.2.2. Pengawasan dengan Tujuan Tertentu.	
		2. Meningkatnya Implementasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pengelolaan Risiko Korupsi dan Penerapan Strategi Pencegahan Korupsi di Perangkat Daerah			Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)		
			Meningkatnya kualitas perumusan kebijakan dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Kapabilitas APIP	2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi 2.1 Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan. subkegitan: 2.1.1 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan. 2.1.2 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan. 2.2.1	
			Meningkatnya nilai SPI terjaga di perangkat daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi	Indeks Integritas Nasional (IIN)	2.2 Kegiatan Pendampingan dan Asistensi. subkegitan: 2.2.2 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah. 2.2.3 Pendampingan Asistensi Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi. 2.2.4 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi	

NSPK Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
						Pencegahan dan pemberantasan Korupsi. 3. Pendampingan Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas.	

Tabel 4.3

Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029

Bidang Urusan/Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pengawasan													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase ketercapaian, perencanaan, evaluasi kinerja, dan keuangan perangkat daerah**	**100 %**	**100 %**	**10.366.950.218**	**100 %**	**9.993.950.218**	**100 %**	**10.101.950.218**	**100 %**	**10.166.950.218**	**100 %**	**10.166.950.218**	
	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah												
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	*Jumlah dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan perangkat daerah*	*18 Dokumen*	*22 Dokumen*	*5.661.203*	*22 Dokumen*	*4.000.000*	*22 Dokumen*	*4.000.000*	*22 Dokumen*	*4.000.000*	*22 Dokumen*	*4.000.000*	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	7 Dokumen	3.393.828	7 Dokumen	2.000.000	7 Dokumen	2.000.000	7 *Dokumen*	2.000.000	7 *Dokumen*	2.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15 Laporan	15 Laporan	2.267.375	15 Laporan	2.000.000	15 Laporan	2.000.000	15 Laporan	2.000.000	15 Laporan	2.000.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah laporan keuangan yang disusun*	*13 Dokumen*	*13 Dokumen*	*8.830.216.908*	*13 Dokumen*	*8.827.950.218*	*13 Dokumen*	*8.827.950.218*	*13 Dokumen*	*8.827.950.218*	*13 Dokumen*	*8.827.950.218*	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47 Orang	60 Orang	8.785.950.218	60 Orang	8.785.950.218	60 Orang	8.785.950.218	60 Orang	8.785.950.218	60 Orang	8.785.950.218	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	13 Dokumen	13 Dokumen	44.266.690	13 Dokumen	42.000.000	13 Dokumen	42.000.000	13 Dokumen	42.000.000	13 Dokumen	42.000.000	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah aset yang dikelola*	*519 unit*	*519 unit*	*2.029.603*	*519 unit*	*2.000.000*	*519 unit*	*2.000.000*	*519 unit*	*2.000.000*	*519 unit*	*2.000.000*	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	17 Laporan	17 Laporan	2.029.603	17 Laporan	2.000.000	17 Laporan	2.000.000	17 Laporan	2.000.000	17 Laporan	2.000.000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah ASN yang terlayani administrasi kepengawaiannya*	47 Orang	*60* Orang	*158.907.060*	*60* Orang	*159.000.000*	*60* Orang	*109.000.000*	*60* Orang	*159.000.000*	*60* Orang	*159.000.000*	

Bidang Urusan/Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	47 Dokumen	60 Dokumen	2.086.000	60 Dokumen	2.000.000	60 Dokumen	2.000.000	60 Dokumen	2.000.000	60 Dokumen	2.000.000	
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	47 Dokumen	*60 Dokumen*	8.790.410	60 *Dokumen*	7.000.000	60 *Dokumen*	7.000.000	60 *Dokumen*	7.000.000	60 *Dokumen*	7.000.000	
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	220 Orang	220 Orang	148.030.650	220 Orang	150.000.000	220 Orang	100.000.000	220 Orang	150.000.000	220 Orang	150.000.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah pelayanan administrasi umum yang dilaksanakan*	*2 layanan*	*2 layanan*	*292.843.600*	*2 layanan*	*218.000.000*	*2 layanan*	*306.000.000*	*2 layanan*	*391.000.000*	*2 layanan*	*391.000.000*	
Peyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	0 Dokumen	5 Dokumen	1.000.000	5 Dokumen	1.000.000	5 Dokumen	1.000.000	5 Dokumen	1.000.000	5 Dokumen	1.000.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85 Laporan	85 Laporan	281.043.600	85 Laporan	212.000.000	85 Laporan	300.000.000	85 Laporan	385.000.000	85 Laporan	385.000.000	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	6 Dokumen	6 Dokumen	10.800.000	6 Dokumen	5.000.000	6 Dokumen	5.000.000	6 Dokumen	5.000.000	6 Dokumen	5.000.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah paket pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan*	*3 paket*	*3 paket*	*542.978.224*	*7 paket*	*360.000.000*	*7 paket*	*380.000.000*	*7 paket*	*310.000.000*	*7 paket*	*310.000.000*	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	NA Unit	3 Unit	360.000.000	2 Unit	80.000.000	2 Unit	80.000.000	2 Unit	80.000.000	2 Unit	80.000.000	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	86.368.576	1 Paket	50.000.000	1 Paket	55.000.000	1 Paket	25.000.000	1 Paket	25.000.000	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	1 Unit	96.609.648	1 Unit	50.000.000	1 Unit	55.000.000	1 Unit	25.000.000	1 Unit	25.000.000	
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	NA Unit	0 Unit	0	1 Unit	50.000.000	1 Unit	50.000.000	1 Unit	50.000.000	1 Unit	50.000.000	
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	NA Unit	0 Unit	0	1 Unit	50.000.000	1 Unit	50.000.000	1 Unit	50.000.000	1 Unit	50.000.000	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	NA Unit	0 Unit	0	1 Unit	40.000.000	1 Unit	50.000.000	1 Unit	50.000.000	1 Unit	50.000.000	

Bidang Urusan/Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	NA Unit	0 Unit	0	1 Unit	40.000.000	1 Unit	40.000.000	1 Unit	30.000.000	1 Unit	30.000.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*	*2 layanan*	*2 layanan*	*85.055.200*	*2 layanan*	*83.000.000*	*2 layanan*	*83.000.000*	*2 layanan*	*83.000.000*	*2 layanan*	*83.000.000*	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	22.948.200	12 Laporan	20.000.000	12 Laporan	20.000.000	12 Laporan	20.000.000	12 Laporan	20.000.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	62.107.000	12 Laporan	63.000.000	12 Laporan	63.000.000	12 Laporan	63.000.000	12 Laporan	63.000.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara*	*94 Unit*	*94 Unit*	*449.258.420*	*94 Unit*	*340.000.000*	*94 Unit*	*390.000.000*	*94 Unit*	*390.000.000*	*94 Unit*	*390.000.000*	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	28 Kendaraan	28 Kendaraan	200.000.000									
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	NA Kendaraan	28 Kendaraan	123.595.000	28 Kendaraan	250.000.000	28 Kendaraan	300.000.000	28 Kendaraan	300.000.000	28 Kendaraan	300.000.000	
Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	0 Unit	0 Unit	0	1 Unit	10.000.000	1 Unit	10.000.000	1 Unit	10.000.000	1 Unit	10.000.000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	45 Unit	45 Unit	25.144.746	45 Unit	20.000.000	45 Unit	20.000.000	45 Unit	20.000.000	45 Unit	20.000.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	100.518.674	1 Unit	50.000.000	1 Unit	50.000.000	1 Unit	50.000.000	1 Unit	50.000.000	
Pemeliharaan rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	NA Unit	0 Unit	0	1 Unit	10.000.000	1 Unit	10.000.000	1 Unit	10.000.000	1 Unit	10.000.000	

Bidang Urusan/Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Indikator Sasaran 1.1 **Manajemen Risiko Indeks (MRI)**	3,38 Angka	3,42 Angka		3,45 Angka		3,47 Angka		3,50 Angka		3,50 Angka		
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	**1. Persentase Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengawasan APIP**	**100 %**	**100 %**	**618.000.000**	**100 %**	**578.000.000**	**100 %**	**556.000.000**	**100 %**	**618.000.000**	**100 %**	**618.000.000**	
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	*Jumah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan*	*178 Laporan*	*178 Laporan*	*546.686.000*	*178 Laporan*	*512.000.000*	*178 Laporan*	*500.000.000*	*178 Laporan*	*552.000.000*	*178 Laporan*	*552.000.000*	
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	12 Laporan	6 Laporan	46.540.000	6 Laporan	46.000.000	6 Laporan	46.000.000	6 Laporan	46.000.000	6 Laporan	46.000.000	
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah		6 Laporan	45.000.000	6 Laporan	46.000.000	6 Laporan	46.000.000	6 Laporan	46.000.000	6 Laporan	46.000.000	
Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	9 Laporan	9 Laporan	69.583.806	9 Laporan	70.000.000	9 Laporan	70.000.000	9 Laporan	70.000.000	9 Laporan	70.000.000	
Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	9 Laporan	9 Laporan	76.461.108	9 Laporan	70.000.000	9 Laporan	70.000.000	9 Laporan	70.000.000	9 Laporan	70.000.000	
Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	60 Laporan	60 Laporan	233.044.086	60 Laporan	210.000.000	60 Laporan	203.000.000	60 Laporan	250.000.000	60 Laporan	250.000.000	
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	88 Dokumen	88 Dokumen	76.057.000	88 Dokumen	70.000.000	88 Dokumen	65.000.000	88 Dokumen	70.000.000	88 Dokumen	70.000.000	
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	*Jumah Laporan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu*	*16 Laporan*	*16 Laporan*	*71.314.000*	*16 Laporan*	*66.000.000*	*16 Laporan*	*56.000.000*	*16 Laporan*	*66.000.000*	*16 Laporan*	*66.000.000*	
Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	1 Laporan	1 Laporan	6.330.000	1 Laporan	6.000.000	1 Laporan	6.000.000	1 Laporan	6.000.000	1 Laporan	6.000.000	
Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	15 Laporan	15 Laporan	64.984.000	15 Laporan	60.000.000	15 Laporan	50.000.000	15 Laporan	60.000.000	15 Laporan	60.000.000	

Bidang Urusan/Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Indikator Sasaran 1.2 Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	3,03 Angka	3,10 Angka		3,15 Angka		3,20 Angka		3,25 Angka		3,27 Angka		
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	**1. Kapabilitas APIP**	**3,21 Angka**	**3,27 Angka**	**1.981.605.556**	**3,30 Angka**	**1.460.767.930**	**3,33 Angka**	**1.718.131.227**	**3,36 Angka**	**2.122.253.506**	**3,36 Angka**	**2.181.605.556**	
	2. Indeks Integritas Nasional (IIN)	**72,37 Angka**	**77,5 Angka**		**78,00 Angka**		**79,00 Angka**		**80,00 Angka**		**80,00 Angka**		
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	*Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan yang Disusun*	*8 Rekomendasi*	*7 Rekomendasi*	*1.227.837.626*	*7 Rekomendasi*	*767.000.000*	*7 Rekomendasi*	*769.000.000*	*7 Rekomendasi*	*969.000.000*	*7 Rekomendasi*	*993.352.050*	
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	100.069.696	2 Rekomendasi	100.000.000	2 Rekomendasi	150.000.000	2 Rekomendasi	150.000.000	2 Rekomendasi	150.000.000	
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	6 Rekomendasi	5 Rekomendasi	1.127.767.930	5 Rekomendasi	667.000.000	5 Rekomendasi	619.000.000	5 Rekomendasi	819.000.000	5 Rekomendasi	843.352.050	
Pendampingan dan Asistensi	*Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi*	*52 Perangkat Daerah*	*47 Perangkat Daerah*	*753.767.930*	*47 Perangkat Daerah*	*693.767.930*	*47 Perangkat Daerah*	*949.131.227*	*47 Perangkat Daerah*	*1.153.253.506*	*47 Perangkat Daerah*	*1.188.253.506*	
Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	52 Perangkat Daerah	47 Perangkat Daerah	418.767.930	47 Perangkat Daerah	418.767.930	47 Perangkat Daerah	504.021.227	47 Perangkat Daerah	738.253.506	47 Perangkat Daerah	738.253.506	
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	10 Perangkat Daerah	10 Perangkat Daerah	70.000.000	10 Perangkat Daerah	70.000.000	10 Perangkat Daerah	80.110.000	10 Perangkat Daerah	75.000.000	10 Perangkat Daerah	75.000.000	
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	2 Kegiatan	1 Kegiatan	190.000.000	1 Kegiatan	190.000.000	1 Kegiatan	350.000.000	1 Kegiatan	325.000.000	1 Kegiatan	325.000.000	
Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	52 Perangkat Daerah	47 Perangkat Daerah	75.000.000	47 Perangkat Daerah	15.000.000	47 Perangkat Daerah	15.000.000	47 Perangkat Daerah	15.000.000	47 Perangkat Daerah	50.000.000	
	JUMLAH			**12.966.555.774**		**12.032.718.148**		**12.376.081.445**		**12.907.203.724**		**12.966.555.774**	

4.4 Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program Unggulan (Sapta Cipta) yang diampu oleh Inspektorat dapat dilihat pada tabel 4.4 sebagimana berikut ini:

Tabel 4.4
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Sapta Cipta ke-5 "Ngelayani Birokrasine" mendukung Misi 2 yaitu "Akselerasi penyelenggaraan tata kelola yang bersih dan melayani"			
1	Program "Akselerasi reformasi birokrasi dan realisasi Tunjangan Kinerja Daerah berbasis Merit Sistem "			
1.1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Meningkatnya kualitas rekomendasi hasil pengawasan terhadap perbaikan Tata Kelola Risiko dan Kepatuhan	2. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
			- Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah.	Pemeriksaan ketaatan, audit kinerja pada Perangkat Daerah
			- Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Pemeriksaan ketaatan, audit keuangan pada Perangkat Daerah
			- Reviu Laporan Kinerja.	Memberi keyakinan terbatas pada laporan kinerja Pemda
			- Reviu Laporan Keuangan.	Memberi keyakinan terbatas pada laporan keuangan Pemda

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Ket.
			- Pengawasan Desa.	Pembinaan dan pengawasan desa
			- Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Penyelesaian tindak lanjut hasil Pemeriksaan
			3. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu - Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Menangani penyelesaian kerugian negara/daerah
			- Pengawasan dengan Tujuan Tertentu.	Inspektorat melaksanakan pengawasan dengan tujuan tertentu
1.2	Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Meningkatnya nilai SPI terjaga di perangkat daerah	1. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi - Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	- Inspektorat melaksanakan PK atas PM Pemda dan OPD - Inspektorat melaksanakan evaluasi SAKIP Pemda dan OPD - Inspektorat melaksanakan advirsory terhadap Desa
			- Pendampingan Asistensi Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi.	Inspektorat melaksanakan evaluasi Reformasi Birokrasi Pemda

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Ket.
			- Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan pemberantasan Korupsi.	Inspektorat melaksanakan kegiatan Korsupgah
			- Pendampingan Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas.	Inspektorat memfasilitasi pelaksanaan SPI KPK

Program prioritas dihasilkan dari cascading kinerja yang dimulai dari visi sampai dengan outcome serta dilengkapi dengan indikator sesuai dengan tingkatannya. Program prioritas disusun untuk mengarahkan dan memastikan bahwa agenda pembangunan yang telah dirumuskan tidak hanya bersifat kualitatif/konseptual, namun dapat diimplementasikan secara nyata oleh Perangkat Daerah penanggung- jawab yang melekat pada program tersebut, sesuai dengan tugas dan fungsi dari masing-masing perangkat daerah terkait. Program prioritas dalam RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029 mengacu pada tujuh Program Unggulan Kepala Daerah terpilih yang disebut dengan Sapta Cipta.

Dalam rangka mendukung pencapaian Prioritas Pembangunan Daerah, dari 7 (tujuh) Program Unggulan (Sapta Cipta), Inspektorat mendukung 1 (satu) Program Unggulan, yaitu Sapta Cipta ke 5 (lima) “Ngelayani Birokrasine”. “Ngelayani Birokrasi” merupakan program mewujudkan misi ke 2 (dua) Kepala Daerah yaitu “Akselerasi penyelenggaraan tata kelola yang bersih dan melayani” yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran daerah.

Dari 7 (tujuh) tujuan daerah pada misi ke 2 (dua), Inspektorat mendukung tujuan ke 2 (dua) yaitu “Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih yang didukung dengan aparatur yang profesional” dengan 4 sasaran strategis daerah. Inspektorat mendukung sasaran strategis ke 2 (dua) yaitu “meningkatnya kualitas manajemen pembangunan di daerah”.

Untuk mendukung sasaran strategis Pemerintah Daerah tersebut, Inspektorat menetapkan Tujuan Inspektorat adalah “meningkatnya kualitas manajemen pembangunan di daerah melalui Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif”. Inspektorat sebagai Quality Assurance berperan dalam memastikan bahwa penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah daerah berjalan efisien, efektif, dan sesuai aturan untuk mencapai tujuan organisasi

melalui kegiatan audit, reviu, dan pemantauan, Inspektorat memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, dan efektivitas pencapaian tujuan, serta berperan sebagai mitra strategis yang mencegah penyimpangan dan korupsi.

4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Inspektorat Kabupaten Magelang sebagai perangkat daerah yang memiliki fungsi penunjang di bidang pengawasan, dalam melaksanakan fungsinya tersebut harus sejalan dan mengarah pada tercapainya tujuan yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih untuk 5 (lima) tahun mendatang yaitu **"Meningkatnya kualitas manajemen pembangunan di daerah melalui Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif"** dengan sasaran **"Meningkatnya kualitas Pengawasan dan Pengendalian Internal",** dan **"Penguatan Implementasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pengelolaan Risiko Korupsi dan Penerapan Strategi Pencegahan Korupsi di Perangkat Daerah"**. Sejalan dengan tujuan dan sasaran tersebut Inspektorat telah menetapkan indikator utuk mengukur keberhasilan penguatan di bidang pengawasan yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat untuk 5 (lima) tahun mendatang.

Adapun Indikator Kinerja Utama dimaksud dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Utama

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi	Angka	3,30	3,34	3,38	3,42	3,45	3,47	
2	Manajemen Risiko Indeks (MRI)	Angka	3,40	3,42	3,44	3,46	3,48	3,50	
3	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	Angka	3,05	3,10	3,15	3,20	3,25	3,27	

4.6 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Untuk mengukur keberhasilan kinerja Inspektorat dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan 5 (lima) tahun ke depan, Inspektorat telah menetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) .

Adapun Indikator Kinerja Kunci dimaksud dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 4.6
Indikator Kinerja Kunci

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi	Angka	3,30	3,34	3,38	3,42	3,45	3,47	
2	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Angka	3,24	3,27	3,30	3,33	3,36	3,36	

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029 yang berisi permasalahan, visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program, kegiatan dan sub kegiatan merupakan pedoman Inspektorat Kabupaten Magelang dalam menyusun Rencana Kerja guna penyelenggaraan kegiatan pengawasan di lingkup Kabupaten Magelang selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Apabila nantinya diperlukan perubahan atau penyesuaian, dapat dilakukan reviu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai tujuan yang ingin dicapai Inspektorat yaitu **"Meningkatnya kualitas manajemen pembangunan di daerah melalui Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif"** merupakan hal yang tidak ringan sehingga dibutuhkan dukungan oleh seluruh *stakeholder* terkait, baik pimpinan, staf dan seluruh Perangkat Daerah serta komponen masyarakat, yang tentunya juga dibutuhkan dukungan penganggaran dan SDM yang memadai. Namun tidak memungkiri bahwa kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Magelang yang belum memungkinkan sehingga tujuan tersebut dapat tercapai dengan penekanan efisiensi dan efektifitas dari kegiatan yang ada. Serta perlunya komitmen dari seluruh pimpinan dalam pelaksanaan Pengendalian Intern manajemen risiko dari setiap Perangkat Daerah secara optimal dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada. Selain itu Rencana Strategis juga menjadi acuan dalam upaya pembinaan dan pengawasan yang dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik di Kabupaten Magelang.

Pada akhirnya, keberhasilan kegiatan pengawasan secara terpadu dalam Renstra ini diharapkan dapat mendukung tercapainya visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati dalam mewujudkan masyarakat Kabupaten Magelang yang Aman, Nyaman, Religius, Unggul dan Sejahtera atau **Magelang Anyar Gress**.

Kota Mungkid, 19 September 2025

INSPEKTUR
KABUPATEN MAGELANG,

PEMERINTAH KABUPATEN INSPEKTORAT MAGELANG

IWAN SUTIARSO, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19701201 199003 1 003